



PUTUSAN
Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Anastasius Akai Alias Akai Anak Marin Alm
2. Tempat lahir : Jelatok
3. Umur/Tanggal lahir : 49/12 Juni 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bangun Sari, Gang Malorin, Rt. 02 Rw. 01, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Terdakwa Anastasius Akai Alias Akai Anak Marin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sugito Alias Gito Anak Didik Alm
2. Tempat lahir : Molo
3. Umur/Tanggal lahir : 44/5 Juni 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Sebopet, Rt. 05 Rw. 03, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten bengkayang

7. Agama : Kristen

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sugito Alias Gito Anak Didik Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Indik Anak Ajok

2. Tempat lahir : Sekaruh

3. Umur/Tanggal lahir : 43/3 Juni 1977

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Dusun Mabak, Rt. 07 Rw. 03, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang

7. Agama : Katholik

8. Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Terdakwa Indik Anak Ajok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 ;

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dwi joko Prihanto, S.H.,M.H.,CIL, Zakarias, S.H., dan Onesiforus, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 51/SK/2020/PN.Bek tanggal 09 September 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 3 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 3 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Anastasius Akai als Akai Anak Marin, terdakwa II Sugito als Gito Anak Didik dan terdakwa III Indik Anak Ajok, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dengan dakwaan pertama dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Anastasius Akai als Akai Anak Marin, terdakwa II Sugito als Gito Anak Didik dan terdakwa III Indik Anak Ajok dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat dari PT. PSA kepada Management Pekan baru perihal Pengajuan Dana Pembebasan Lahan seluas 42, 3 Ha tanggal 22 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar surat Bukti Pengeluaran Bank dari Management Pekanbaru No:001/PG-BMDR/Agus/2019 tanggal 2 Agustus 2019;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemilik tanah warisan bekas tempasan warga yang berbatasan dengan Kebun PT. PSA atas nama ANASTASIUS AKAI dan SUGITO dan 1 (satu) lembar peta pembebasan lahan;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemilik tanah warisan bekas tempasan keluarga seluas 15 Ha atas nama ANASTASIUS AKAI yang menyatakan

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan, mendukung dan memberikan tanah bekas tempasan keluarga seluas 15 Ha kepada PT. PSA untuk merapikan dan penambahan Blok kebun dengan Konvensasi pembayaran yang ditandatangani di Belimbing tanggal 12 Agustus 2019;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemilik tanah warisan bekas tempasan keluarga seluas 15 Ha atas nama SUGITO yang menyatakan tidak keberatan, mendukung dan memberikan tanah bekas tempasan keluarga seluas 15 Ha kepada PT. PSA untuk merapikan dan penambahan Blok kebun dengan Konvensasi pembayaran yang ditandatangani di Belimbing tanggal 12 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemilik tanah warisan bekas tempasan keluarga seluas 12 Ha atas nama INDIK yang menyatakan tidak keberatan, mendukung dan memberikan tanah bekas tempasan keluarga seluas 12 Ha kepada PT. PSA untuk merapikan dan penambahan Blok kebun dengan Konvensasi pembayaran yang ditandatangani di Belimbing tanggal 12 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar Kwitansi No. 01 dari PT. PSA sejumlah Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Lahan Bekas Tampasan seluas 15 Ha yang diterima oleh Sdr. SUGITO dan ditandatangani di Belimbing tanggal 14 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar Kwitansi No. 02 dari PT. PSA sejumlah Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Lahan Bekas Tampasan seluas 15 Ha yang diterima oleh Sdr. ANASTASIUS AKAI dan ditandatangani di Belimbing tanggal 14 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar Kwitansi No. 03 dari PT. PSA sejumlah Rp. 135.300.000 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Lahan Bekas Tampasan seluas 12,3 Ha yang diterima oleh Sdr. INDIK dan ditandatangani di Belimbing tanggal 14 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Bank Mandiri dari pengirim SUNARYO TANADI ke penerima PETRUS, SA sejumlah Rp.415.300.000 (empat ratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar prin out Rekening Koran an. SUNARYO TANADI.
- 1 (satu) lembar Peta PT. PERINTIS SAWIT ANDALAN (PSA) dengan Skala 1 : 75.000;
- 1 (satu) lembar Peta Areal dengan Skala 1 : 10.000;
- 1 (satu) lembar Peta Pengecekan lahan Tanggal 29 Pebruari 2020;

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Exsamplair Foto Copy Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ISKANDAR, S.H tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PERINTIS SAWIT ANDALAN, tanggal 11 April 2006 yang telah di Legalisir
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PERINTIS SAWIT ANDALAN oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-23838 HT.01.01.TH.2006, tanggal 14 Agustus 2006 yang telah di Legalisir;
- 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Bupati Bengkayang Nomor : 525 / 2328 / HB / XII / 2006, tanggal 21 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) An. PT. PERINTIS SAWIT ANDALAN yang telah di Legalisir;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pengukuan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-2959 / WPJ-13 / KP.0203 / 2007, tanggal 18 September 2007 yang telah di Legalisir;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Rekomendasi dari Kementerian Pertanian Direktorat Jendral Perkebunan Nomor : 64 / HK.330 / E1.1 / 12 / 2010, tanggal 08 Desember 2010 yang telah di Legalisir;
- 5 (Lima) lembar Foto Copy Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 38 / 1 / IP / I . PMA / 2011, tanggal 19 Januari 2011 tentang Izin Penanaman Modal yang telah di Legalisir;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkayang Nomor : 14.08.1.41.00013, tanggal 7 Agustus 2012 tentang Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) yang telah di Legalisir;
- 2 (dua) lembar Foto Copy Surat dari Kementerian Kehutanan Direktorat Jendral Planologi Kehutanan Balai Penetapa Kawasan Hutan Wilayah III Nomor : S.526 / BPKH.III-2 / 2014, tanggal 30 Mei 2014 tentang Telaah Teknis Fungsi Kawasan Hutan terhadap Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Perintis Sawit Andalan yang telah di Legalisir;
- 1 (satu) Exsamplair Foto Copy Akta Notaris NURHAYATI, SH tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. PERINTIS SAWIT ANDALAN, tanggal 30 Januari 2018 yang telah di Legalisir;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari Kemenkumham RI direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH01.03-0054961, tanggal 06 Februari 2018 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. PERINTIS SAWIT ANDALAN;

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari Pemerintah Republik Indonesia tentang Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : 9120007901131, tanggal 13 September 2019 yang telah di Legalisir;
- 1 (satu) lembar foto Copy Surat dari Pemerintah Republik Indonesia tentang Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), tanggal 13 September 2019 yang telah di Legalisir

Dikembalikan kepada saksi Sunaryo selaku perwakilan PT Perintis Sawit Andalan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Anastasius Akai als Akai Anak Marin, terdakwa II Sugito als Gito Anak Didik dan terdakwa III Indik Anak Ajok, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa I Anastasius Akai als Akai Anak Marin, terdakwa II Sugito als Gito Anak Didik dan terdakwa III Indik Anak Ajok dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan terdakwa I Anastasius Akai als Akai Anak Marin, terdakwa II Sugito als Gito Anak Didik dan terdakwa III Indik Anak Ajok tidak terbukti bersalah melanggar dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Memulihkan kedudukan serta harkat dan martabat dalam keadaan semula.
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak seluruh Nota Pembelaan terdakwa tersebut dan sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari Rabu Tanggal 21 Oktober 2020 ;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Anastasius Akai als Akai anak Marin (Alm), Terdakwa II Sugito als Gito Anak Didik (Alm) dan terdakwa III Indik Anak Ajok, bersama-sama dengan Sdr. Petrus SA, S.H Anak Sindung (Alm) terdakwa dalam (berkas perkara terpisah) pada awal tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Hotel Lala Golden, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi awal tahun 2019, saksi Anton Anak Tjhin Jin selaku pemegang saham PT Perintis Sawit Andalan (PSA) bertemu dengan saksi Petrus SA, S.H Anak Sindung (Alm) di hotel Lala Golden Kab. Bengkayang yang pada pertemuan tersebut saksi Petrus SA, S.H Anak Sindung (Alm) menawarkan sejumlah bidang tanah dengan total luas 42,3 Ha yang terletak di Dusun Jelatok Desa Seren Selimbau Kec. Lumar Kab. Bengkayang seharga Rp. 465.300.000,- (empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai perluasan perkebunan dari PT PSA, selain itu saksi Petrus SA, S.H Anak Sindung (Alm) juga menjelaskan bahwa tanah tersebut milik pribadi individu tanpa ada masalah maupun sengketa yang sebagian telah memiliki alas hak dalam bentuk Surat Pernyataan Tanah (SPT) dan sebagian lagi akan dijanjikan diurus SPT nya kemudian atas penawaran serta penjelasan saksi Petrus SA, S.H Anak Sindung (Alm), saksi Anton pun tergerak hatinya menyerahkan uang yang diminta saksi Petrus SA, S.H Anak Sindung (Alm) sebagai biaya pembelian tanah tersebut dengan cara mentransfer ke rekening saksi Sunaryo Tanadi selaku manager PT. PSA wilayah Kab. Bengkayang lalu saksi Sunaryo menyerahkan uang pembelian tanah yang diminta terdakwa Petrus SA, S.H Anak Sindung (Alm) dengan rincian Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta ribu rupiah) dalam bentuk tunai dan Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) melalui transfer rekening Bank BCA a.n Petrus SA, S.H Anak Sindung (Alm).

Bahwa untuk menambah keyakinan pihak PT. PSA, saksi Petrus SA, S.H Anak Sindung (Alm) bekerja sama dengan terdakwa I Anastasius Akai als

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akai anak Marin (Alm), Terdakwa II Sugito als Gito Anak Didik (Alm) dan terdakwa III Indik Anak Ajok yang para terdakwa berperan membuat surat pernyataan mengaku seolah-olah sebagai pemilik dari tanah yang ditawarkan kepada PT PSA dengan rincian terdakwa I Anastasius Akai als Akai anak Marin (Alm) mengaku pemilik lahan seluas 15 ha, Terdakwa II Sugito als Gito Anak Didik (Alm) mengaku pemilik lahan seluas 15 ha dan terdakwa III Indik Anak Ajok mengaku pemilik lahan seluas 12,3 ha dengan tujuan para terdakwa mendapatkan keuntungan penjualan tanah yang sebenarnya bukan milik para terdakwa dengan rincian keuntungan yang telah dibagikan yaitu terdakwa Sugito als Gito Anak Didik (Alm) mendapat Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dari total harga penjualan dikwitansi sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) sedangkan Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta ribu rupiah) untuk saksi Petrus SA, S.H Anak Sindung (Alm), terdakwa Anastasius Akai als Akai anak Marin (Alm) mendapat Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) dari total harga penjualan dikwitansi sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) sedangkan Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) untuk saksi Petrus SA, S.H Anak Sindung (Alm) dan terdakwa Indik Anak Ajok awalnya mendapat Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dari total harga penjualan dikwitansi sebesar Rp. 135.300.000,- (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) tetapi setelah kurun waktu 1 bulan setelah memberikan uang tersebut, saksi Petrus SA, S.H Anak Sindung (Alm) meminta kembali seluruh uang dengan total Rp. 135.300.000,- (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan pengurusan administrasi dahulu.

Bahwa setelah saksi Anton membayar biaya pembelian tanah seluas 42,3 ha melalui saksi Sunaryo kepada terdakwa Sugito als Gito Anak Didik (Alm), terdakwa Anastasius Akai als Akai anak Marin (Alm) dan terdakwa Indik Anak Ajok melalui saksi Petrus SA, S.H Anak Sindung (Alm), pada bulan Desember 2019 saat PT PSA sedang melakukan pembersihan lahan, tiba-tiba datang warga adat dusun Jelatok menghentikan kegiatan pembersihan lahan oleh PT PSA tersebut dikarenakan tanah tersebut bukan merupakan milik terdakwa Sugito als Gito Anak Didik (Alm), terdakwa Anastasius Akai als Akai anak Marin (Alm) dan terdakwa Indik Anak Ajok tetapi melainkan milik desa adat Seren Selimbau dan setelah itu PT PSA melalui saksi Roni maupun saksi Sunaryo melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum Polres Bengkayang untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Petrus SA, S.H Anak Sindung (Alm) (berkas perkara terpisah) telah merangkai kata-kata bohong menawarkan tanah seluas 42,3 ha seolah-olah milik terdakwa I Anastasius Akai als Akai anak Marin (Alm), Terdakwa II Sugito als Gito Anak Didik (Alm) dan terdakwa III Indik Anak Ajok dengan mengatakan sebagian bidang tanah telah memiliki Surat Pernyataan Tanah (SPT) serta sebagian akan dibuat SPTnya, tanah tersebut merupakan tanah pribadi milik para terdakwa tetapi kenyataannya tanah seluas 42,3 Ha yang terletak di Dusun Jelatok Desa Seren Selimbau Kec. Lumar Kab. Bengkayang bukan milik terdakwa I Anastasius Akai als Akai anak Marin (Alm), Terdakwa II Sugito als Gito Anak Didik (Alm) dan terdakwa III Indik Anak Ajok melainkan milik desa Adat setempat sehingga PT PSA tidak dapat menguasai tanah yang telah dibeli.

Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Perintis Sawit Andalan sebesar Rp. 465.300.000,- (empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Anastasius Akai als Akai anak Marin (Alm), Terdakwa II Sugito als Gito Anak Didik (Alm) dan terdakwa III Indik Anak Ajok, bersama-sama dengan Sdr. Petrus SA, S.H Anak Sindung (Alm) terdakwa dalam (berkas perkara terpisah) pada awal tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Hotel Lala Golden, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi awal tahun 2019, saksi Anton Anak Tjhin Jin selaku pemegang saham PT Perintis Sawit Andalan (PSA) bertemu dengan saksi Petrus SA, S.H Anak Sindung (Alm) (berkas perkara terpisah) di hotel Lala Golden Kab. Bengkayang yang pada pertemuan tersebut saksi Petrus SA, S.H Anak Sindung (Alm) menawarkan sejumlah bidang tanah dengan total luas 42,3 Ha yang terletak di Dusun Jelatok

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Seren Selimbau Kec. Lumar Kab. Bengkayang seharga Rp. 465.300.000,- (empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai perluasan perkebunan dari PT PSA, selain itu saksi Petrus SA, S.H Anak Sindung (Alm) juga menjelaskan bahwa tanah tersebut milik pribadi individu tanpa ada masalah maupun sengketa yang sebagian telah memiliki alas hak dalam bentuk Surat Pernyataan Tanah (SPT) dan sebagian lagi akan dijanjikan diurus SPT nya kemudian atas penawaran serta penjelasan saksi Petrus SA, S.H Anak Sindung (Alm), saksi Anton pun tergerak hatinya menyerahkan uang yang diminta saksi Petrus SA, S.H Anak Sindung (Alm) sebagai biaya pembelian tanah tersebut dengan cara mentransfer ke rekening saksi Sunaryo Tanadi selaku manager PT. PSA wilayah Kab. Bengkayang lalu saksi Sunaryo menyerahkan uang pembelian tanah yang diminta terdakwa Petrus SA, S.H Anak Sindung (Alm) dengan rincian Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta ribu rupiah) dalam bentuk tunai dan Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) melalui transfer rekening Bank BCA a.n Petrus SA, S.H Anak Sindung (Alm)

Bahwa untuk menambah keyakinan pihak PT. PSA, saksi Petrus SA, S.H Anak Sindung (Alm) bekerja sama dengan terdakwa I Anastasius Akai als Akai anak Marin (Alm), Terdakwa II Sugito als Gito Anak Didik (Alm) dan terdakwa III Indik Anak Ajok yang para terdakwa berperan membuat surat pernyataan mengaku seolah-olah sebagai pemilik dari tanah yang ditawarkan kepada PT PSA dengan rincian terdakwa I Anastasius Akai als Akai anak Marin (Alm) mengaku pemilik lahan seluas 15 ha, Terdakwa II Sugito als Gito Anak Didik (Alm) mengaku pemilik lahan seluas 15 ha dan terdakwa III Indik Anak Ajok mengaku pemilik lahan seluas 12,3 ha dengan tujuan para terdakwa mendapatkan keuntungan penjualan tanah yang sebenarnya bukan milik para terdakwa dengan rincian keuntungan yang telah dibagikan yaitu terdakwa Sugito als Gito Anak Didik (Alm) mendapat Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dari total harga penjualan dikwitansi sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) sedangkan Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta ribu rupiah) untuk saksi Petrus SA, S.H Anak Sindung (Alm), terdakwa Anastasius Akai als Akai anak Marin (Alm) mendapat Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) dari total harga penjualan dikwitansi sebesar Rp. Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) sedangkan Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) untuk saksi Petrus SA, S.H Anak Sindung (Alm) dan terdakwa Indik Anak Ajok awalnya mendapat Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dari total harga penjualan dikwitansi

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 135.300.000,- (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) tetapi setelah kurun waktu 1 bulan setelah memberikan uang tersebut, saksi Petrus SA, S.H Anak Sindung (Alm) meminta kembali seluruh uang dengan total Rp. 135.300.000,- (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan pengurusan administrasi dahulu.

Bahwa setelah saksi Anton membayar biaya pembelian tanah seluas 42,3 ha melalui saksi Sunaryo kepada terdakwa Sugito als Gito Anak Didik (Alm) , terdakwa Anastasius Akai als Akai anak Marin (Alm) dan terdakwa Indik Anak Ajok melalui saksi Petrus SA, S.H Anak Sindung (Alm), pada bulan Desember 2019 saat PT PSA sedang melakukan pembersihan lahan, tiba-tiba datang warga adat dusun Jelatok menghentikan kegiatan pembersihan lahan oleh PT PSA tersebut dikarenakan tanah tersebut bukan merupakan milik terdakwa Sugito als Gito Anak Didik (Alm) , terdakwa Anastasius Akai als Akai anak Marin (Alm) dan terdakwa Indik Anak Ajok tetapi melainkan milik desa adat Seren Selimbau dan setelah itu PT PSA melalui saksi Roni maupun saksi Sunaryo melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum Polres Bengkayang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa saksi Petrus SA, S.H Anak Sindung (Alm) (berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa I Anastasius Akai als Akai anak Marin (Alm), terdakwa II Sugito als Gito Anak Didik (Alm) dan terdakwa III Indik Anak Ajok telah menerima uang sebesar Rp. 465.300.000,- (empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah). Dari PT Perintis Sawit Andalan untuk pembelian tanah seluas 42,3 Ha tetapi pada kenyataannya uang tersebut bukan dipergunakan untuk membeli tanah tetapi dipergunakan untuk keperluan pribadi dari para terdakwa dan saksi Petrus SA, S.H Anak Sindung (Alm).

Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Perintis Sawit Andalan sebesar Rp. 465.300.000,- (empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek, tanggal 23 September 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Mengingat, Pasal 143 Ayat (2) dan Ayat (3) Jo. Pasal 156 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menolak keberatan / eksepsi Penasihat Hukum terdakwa I Anastasius Akai als Akai anak Marin (Alm), terdakwa II Sugito als Gito Anak Didik (Alm) dan terdakwa III Indik Anak Ajok ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 27 /BKY/Eoh.2/08/2020, tertanggal 1 September 2020 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 9 September 2020 adalah memenuhi syarat, karenanya dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara ini;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek atas nama terdakwa I Anastasius Akai als Akai anak Marin (Alm), terdakwa II Sugito als Gito Anak Didik (Alm) dan terdakwa III Indik Anak Ajok;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Roni, dibawah sumpah atau janji menurut agamanya didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan terkait jual beli lahan di Dusun Jelatok;
- Bahwa Saksi menjadi Humas di PT PSA mulai dari tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 sehingga saat kejadian tersebut Saksi masih menjadi Humas di PT PSA;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu permasalahan pengembangan di Dusun Jelatok namun Saksi baru tahu setelah masyarakat Dusun Jelatok melapor ke DAD Kecamatan Lumar;
- Bahwa perusahaan diundang untuk dilakukan musyawarah oleh DAD Kecamatan Lumar, saat itu Saksi mewakili perusahaan dalam undangan tersebut;
- Bahwa sebelum ada undangan musyawarah oleh DAD Kecamatan Lumar, Kantor PT PSA didatangi masyarakat Dusun Jelatok. Mereka mempertanyakan siapa orang yang menjual lahan serta orang yang menyuruh menjual lahan tersebut. Kemudian masyarakat diberi penjelasan bahwa lahan tersebut sudah dibeli oleh perusahaan;

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan info dari Saksi Sunaryo bahwa lahan tersebut sudah dibeli oleh perusahaan. Saksi juga melihat fotokopi berita acara jual beli dan kwitansi pembayaran lahan;
- Bahwa pada musyawarah yang sudah ditentukan DAD Kecamatan Lumar para terdakwa tidak hadir, kemudian musyawarah ditunda. Selanjutnya perusahaan diundang kembali tanggal 28 Januari. Saat itu para terdakwa dan perusahaan tidak datang kemudian diambil keputusan oleh Ketua DAD Kecamatan Lumar beserta unsur adat serta hadirin bahwa jual beli tersebut merupakan jual beli lahan tanah ulayat. para terdakwa dikenakan hukuman adat. Selanjutnya lahan tersebut menjadi pengawasan DAD Kecamatan Lumar;
- Bahwa isi musyawarah adat tanggal 28 Januari yaitu tanah seluas 42,3 (empat puluh dua koma tiga) hektar dikembalikan kepada masyarakat adat Dusun Jelatok sedangkan para terdakwa dinyatakan telah menjual tanah ulayat di wilayah adat Jelatok dan PT PSA melalui saksi Petrus merupakan pembeli tanah ulayat tersebut. para terdakwa serta PT PSA diberi sanksi adat nyangko jual tanah ulayat;
- Bahwa Sdr Anton sebagai direktur menyuruh Saksi untuk membuat laporan polisi karena tanah tersebut tidak bisa dikerjakan. Perusahaan merasa dirugikan karena sudah membayar sejumlah Rp465.300.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) atas tanah seluas 42,3 (empat puluh dua koma tiga) hektar yang dibayarkan melalui Saksi Sunaryo ke saksi Petrus;
- Bahwa para terdakwa sebagai penjual dan mengaku sebagai sebagai pemilik lahan;
- Bahwa saksi Petrus sebagai divisi pengembangan PT PSA namun kata Sdr Anton kedudukannya diluar struktur karyawan perusahaan;
- Bahwa stempel perusahaan tidak dibawa saksi Petrus sehingga jika hendak memakai stempel tersebut saksi Petrus datang ke kantor;
- Bahwa masyarakat Dusun Jelatok kaget karena ada yang menjual tanah tersebut padahal menurut mereka tanah tersebut adalah tanah bersama masyarakat Jelatok bukan tanah para terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah tersebut. Saat itu lahan sudah digusur dan sudah ditanami oleh perusahaan dan sudah tidak ada lagi alat berat di lokasi;
- Bahwa masyarakat adat tidak pernah mengajukan permohonan penetapan tanah adat di Desa Seren Selimbau;

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek



- Bahwa perusahaan tidak menanyakan bukti kepemilikan tanah adat ke masyarakat Jelatok;
- Bahwa Saksi tidak tahu pertemuan Sdr Anton dengan saksi Petrus;
- Bahwa musyawarah adat dilakukan setelah lahan dikerjakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat keputusan DAD Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak tahu apakah para terdakwa punya alas hak atau tidak atas tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa Akai dan terdakwa Sugito tinggal di Bengkayang, terdakwa Indik tinggal di Desa Tiga Berkat sedangkan saksi Petrus tinggal di Desa Belimbing;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada gugat-menggugat di lokasi tanah tersebut.

2. Saksi Sunaryo Tanadi, dibawah sumpah atau janji menurut agamanya didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dari Sdr Anton bahwa Sdr Anton pada bulan Juli 2019 ada percakapan dengan saksi Petrus mengenai penawaran lahan di Dusun Sekaruh, Desa Belimbing oleh saksi Petrus;
- Bahwa awalnya lahan tersebut belum diketahui luasnya dan kepemilikannya kemudian lahan tersebut diukur oleh Sdr Helianus dan Sdr Ucin (staff perusahaan);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang hadir dalam pengukuran lahan tersebut selain juru ukur dari perusahaan;
- Bahwa terdakwa Sugito-lah yang menunjukkan wilayah/lahan itu kemudian diukur dan ditemukan luas 42,3 (empat puluh dua koma tiga) hektar atas lahan tersebut. Setelah itu saksi Petrus mengajukan harga sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per hektar untuk dibayar. Saat itu juga belum diketahui siapa pemiliknya;
- Bahwa Sdr Anton hanya memerintahkan Saksi untuk mengukur lahan tersebut dan membuat pengajuan untuk membayar lahan tersebut;
- Bahwa persyaratan pembayaran oleh perusahaan pada pokoknya ada lahan dan sesuai harga;
- Bahwa perusahaan percaya kepada saksi Petrus karena katanya tanah tersebut milik masyarakat dan bisa dibeli;
- Bahwa atas tanah tersebut saksi Petrus berjanji akan diterbitkan SPT;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2019 diajukan untuk pencairan sejumlah Rp465.300.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu



rupiah) kemudian cair sejumlah Rp471.900.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk pengurusan SPT (per SPT seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah));

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus saksi Petrus minta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi, oleh Saksi diberikan uang tunai. Kemudian sisanya pada 15 Agustus Saksi transfer ke saksi Petrus sejumlah Rp415.300.000,00 (empat ratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa sampai sekarang belum diserahkan SPTnya;

- Bahwa sampai sekarang lahan tersebut ber-status quo;

- Bahwa dari Rp465.300.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah), terdakwa Sugito dan terdakwa Akai masing-masing mendapat Rp165.000.000,00 (sertus enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian 15 (lima belas) hektar kali Rp11.000.000,00 (sebelas juta upiah), terdakwa Indik mendapatkan uang sejumlah Rp135.300.000,00 (sertus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) di bayar melalui saksi Petrus;

- Bahwa Saksi dikenalkan oleh saksi Petrus bahwa para terdakwa sebagai pemilik lahan itu;

- Bahwa perusahaan melaporkan Para Terdakwa karena setelah mengerjakan lahan tersebut masyarakat Jelatok mengakui tanah tersebut masuk wilayah Jelatok bukan wilayah Sekaruh dan kemudian alat berat milik perusahaan ditahan dan dibawa ke Jelatok;

- Bahwa Saksi mengatakan kepada masyarakat Jelatok bahwa perusahaan sudah beli dari saksi Petrus kemudian masyarakat Jelatok marah karena menganggap tanah tersebut milik mereka. Setelah itu perusahaan menyuruh saksi Petrus mengurus alat berat tersebut. Pada akhirnya alat berat dikeluarkan namun mereka menuntut hasil penjualan namun saksi Petrus tidak memberikannya;

- Bahwa kemudian perusahaan bisa mengerjakan lahan tersebut lagi namun masyarakat kemudian lapor ke DAD Kecamatan Lumar namun kemudian pekerjaan tersebut diberhentikan lagi dan akhirnya saat ini lahan tersebut menjadi status quo di DAD;

- Bahwa sampai sekarang perusahaan belum bisa memiliki lahan tersebut padahal uang sudah dibayar tapi tanah tersebut ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan pernah diundang DAD Kecamatan Lumar sebanyak 2 kali, saat itu saksi Petrus, para terdakwa tidak hadir;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2019 Sdr Anton pernah bercerita kepada Saksi bahwa saksi Petrus menawarkan lahan;
- Bahwa awalnya lahan tersebut belum diukur;
- Bahwa terdakwa Sugito mengaku sebagai pemilik lahan namun tidak ada alas hak;
- Bahwa sisa uang pencairan lahan dari Saksi kemudian di transfer ke rekening saksi Petrus;
- Bahwa tidak ada batas waktu penyerahan SPT namun kata saksi Petrus mau diurus oleh saksi Petrus dan saat ditanya mengenai SPT tersebut saksi petrus hanya menjawab “beres”;
- Bahwa sampai saat ini masyarakat Jelatok masih komplain ;
- Bahwa Saat dilakukan pengukuran belum diketahui siapa pemiliknya. Saat diukur baru diketahui bahwa lahan tersebut milik terdakwa Sugito, besoknya baru diketahui milik terdakwa Akaidan terdakwa Indik melalui berita acara penyerahan lahan;
- Bahwa sebelum pengukuran saksi Petrus mengatakan pasti ada SPT;
- Bahwa Saksi pernah bertemu di Lala Golden dengan saksi Petrus dan orang Jelatok membicarakan batas-batas namun pakai Bahasa Dayak ;
- Bahwa saat melakukan pengukuran lahan tersebut tidak melibatkan masyarakat setempat serta tidak menghadirkan pemilik lahan disebelah lahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah terletak di Desa Belimbing karena ada tanda tangan dari Ketua Adat Desa Belimbing dan Kepala Desa Belimbing;
- Bahwa pada saat tanda tangan berita acara penyerahan lahan tanggal 14 Agustus 2019 dihadiri oleh saksi Petrus, para terdakwa di rumah terdakwa Sugito;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh saksi Petrus bahwa setelah pengukuran diperlihatkan peta dan tanah tersebut menurut saksi Petrus terletak di Dusun Sekaruh Desa Belimbing;
- Bahwa perusahaan tahu mengenai permasalahan lokasi lahan tersebut setelah masyarakat Jelatok menuntut kepada perusahaan dan mulai ribut, kemudian setelah ada penegasan batas desa antara Kades Seren Selimbau dan Kades Belimbing diketahui tanah itu masuk Jelatok;

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat pengukuran lahan perusahaan belum tahu bahwa lahan tersebut bermasalah;
- Bahwa Saksi yakin bahwa lahan tersebut masuk wilayah operasi perusahaan;
- Bahwa perusahaan tidak tahu ada Surat DAD Kab Bengkayang;

3. Saksi Sulino, dibawah sumpah atau janji menurut agamanya didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ::

- Bahwa Saksi tinggal di Jelatok, Desa Seren Selimbau, Kecamatan Lumar;
- Bahwa pada tahun 2019 ada kejadian masyarakat Jelatok menuntut hak ke perusahaan (PT PSA). Yang diminta masyarakat saat itu agar perusahaan jangan mengerjakan lahan dulu sebelum ada pertemuan dengan masyarakat di kampung Saksi;
- Bahwa Saksi dan masyarakat Jelatok lainnya pernah menanyakan kepada perusahaan siapa yang menjual lahan tersebut, dijawab oleh perusahaan saksi Petrus;
- Bahwa para terdakwa tidak punya lahan di Dusun Jelatok;
- Bahwa masyarakat pernah mengundang perusahaan, saksi Petrus dan para terdakwa namun tidak pernah ketemu;
- Bahwa masyarakat komplain karena perusahaan tidak pernah melakukan sosialisasi di tempat Saksi;
- Bahwa lahan itu punya seluruh masyarakat disitu, terdakwa Akai memang dulu warga Jelatok namun secara pribadi tidak ada hak atas tanah tersebut, namun jika secara masyarakat masih ada hak;
- Bahwa alasan perusahaan merambah lahan tersebut karena perusahaan sudah bayar kepada penjual yaitu para terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa penjualnya, namun belakangan Saksi tahu yang jual tanah tersebut adalah saksi Petrus dan para terdakwa;
- Bahwa masyarakat sudah ada upaya penyelesaian di DAD Kec Lumar. Saat itu perusahaan, masyarakat Jelatok saksi Petrus dan para terdakwa yang diundang namun saksi Petrus dan para terdakwa tidak datang;
- Bahwa undangan pertemuan dilakukan sebanyak 2 kali namun saksi Petrus dan para terdakwa tidak hadir;
- Bahwa lahan tersebut masuk Desa Seren Selimbau bukan Sekaruh;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat para terdakwa menggarap lahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat Seren Selimbau masih bisa mengerjakan lahan tampasan namun tidak bisa menjualnya tanpa persetujuan masyarakat bersama;
- Bahwa tanah tersebut terakhir digarap sekira 20 sampai 30 tahun yang lalu dan dulu dijadikan ladang namun sekarang berbentuk hutan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada yang mengklaim atas nama Atuk Bin Cantik atas tanah tersebut;
- Bahwa lahan tersebut lebih dekat dengan Sekaruh namun masih masuk wilayah Seren Selimbau;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah ulayat di wilayahnya karena tidak ada surat-suratnya, hanya pengakuan saja.

4. Saksi Ahan, dibawah sumpah atau janji menurut agamanya didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ::

- Bahwa umur Saksi berkisar antara 60 sampai 70 tahun;
- Bahwa Saksi tinggal di Jelatok setelah kawin, kisar 30 tahun
- Bahwa Saksi tahu ada perusahaan yang mengerjakan lahan di Jelatok, tetapi tidak tahu jika perusahaan membeli tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik orang sekampung sehingga tanah tersebut boleh dijual namun harus persetujuan bersama-sama, tidak boleh dijual perorangan;
- Bahwa setahu Saksi yang jual tanah tersebut adalah para terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak setuju tanah itu dijual karena Saksi dan masyarakat Jelatok tidak dapat uangnya (uang penjualannya);
- Bahwa tanah tersebut masih bisa di garap oleh masyarakat Jelatok.

5. Saksi Esidorus, dibawah sumpah atau janji menurut agamanya didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan ketua DAD Kecamatan Lumar;
- Bahwa terjadi proses jual beli tanah ulayat di Dusun Jelato, Desa Seren Selimbau dengan objek 42,3 ha (empat puluh dua koma tiga hektar);
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari masyarakat adat Jelatok bahwa ada tanah komunal yang diperjual belikan oleh oknum kepada pihak perusahaan;
- Bahwa bulan Februari 2020 Saksi mendapat surat dari Kepala Desa Seren Selimbau yang isinya meminta Dad Kec Lumar untuk memfasilitasi penyelesaian masalah antara pihak yang diduga melakukan penjualan yaitu para terdakwa dan saksi Petrus dengan masyarakat Jelatok;

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pertemuan pertama dilakukan tanggal 17 Januari 2020, namun para terdakwa dan saksi Petrus tidak hadir;
- Bahwa sebelum dilimpahkan ke Dad Kecamatan Lumar, terhadap masalah tersebut sudah ada upaya penyelesaian di tingkat dusun dan desa namun tidak berhasil akhirnya dilimpahkan dan meminta ke DAD Kecaatan Lumar untuk fasilitasi. Selanjutnya DAD Kec Lumar mengundang pihak yang melakukan pembelian, pihak melakukan penjualan dan masyarakat yang merasa dirugikan;
- Bahwa awalna masyarakat tidak tahu adanya jual beli, mereka tahu setelah ada aktifitas perusahaan di wilayah tersebut;
- Bahwa dalam musyawarah di DAD, Pihak perusahaan menyampaikan sudah membeli melalui para terdakwa dan saksi Petrus dengan luas tanah 42,3 ha (empat puluh dua koma tiga hektar);
- Bahwa setahu Saksi harga jual beli lahan tersebut Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per hektar dengan luas keseluruhan 42,3 ha (empat puluh dua koma tiga hektar);
- Bahwa masyarakat Jelatok tidak menerima uang penjualan tersebut, penerimanya yaitu para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa bukan warga Jelatok meskipun dari sisi kekerabatan terdakwa Akai dari Jelatok demikian juga terdakwa Sugito. Namun sekarang terdakwa Akai dan terdakwa Sugito tinggal di Bengkayang sedangkan terdakwa Indik tinggal di Tiga Berkat lalu saksi Petrus tinggal di Desa Belimbing. Jika ada jual beli tanah tersebut harus ada persetujuan bersama dari masyarakat Jelatok;
- Bahwa tanggal 17 Januari musyawarah tidak dapat dilaksanakan, kemudian diundang kembali pada tanggal 23 Januari untuk musyawarah namun pihak yang diduga melakukan penjualan tidak hadir kemudian dalam musyawarah tersebut diputuskan para terdakwa dan saksi Petrus melakukan jual beli terhadap lahan hak komunal masyarakat Jelatok;
- Bahwa Saksi tidak tahu daerah mana saja di Kecamatan Lumar yg terdapat tanah ulayat;
- Bahwa tanah seluas 42,3 (empat puluh dua koma tiga) hektar tersebut masuk wilayah Seren Selimbau, dipertegas oleh penyelesaian batas oleh pemerintah kecamatan dengan DAD Kecamatan;
- Bahwa di Kecamatan Lumar ada penguasaan lahan perorangan ditandai dengan lahannya digarap secara terus menerus adanya tanam tumbuh dan ada surat keterangan tanah maupun sertifikat tanah;

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi atas tanah seluas 42,3 (empat puluh dua koma tiga) hektar belum ada yang memiliki secara perorangan;
- Bahwa keputusan DAD kepada penjual dan pembeli yaitu dengan memberi sanksi adat "membeli menjual tanah ulayat adat". Atas sanksi tersebut kemudian dipanggil ketiga kalinya apakah ada keberatan atau tidak namun para terdakwa dan saksi Petrus tidak hadir dan melakukan banding ke DAD Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa masyarakat Jelatok, perusahaan dan DAD Kecamatan diundang saat ditingkat Banding DAD Kabupaten Bengkayang. Salah satu hasilnya para terdakwa dan saksi Petrus menyanggupi pembayaran Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per hektar dengan tenggat waktu 1 bulan;
- Bahwa ketika menjual tanah harus diketahui oleh masarakat, tujuannya agar lahan yang terjual tersebut benar-benar milik pribadi yang bersangkutan tidak merembet milik orang lain;
- Bahwa hak pengerjaan lahan komunal tersebut ukurannya adalah domisili seseorang;
- Bahwa Saksi berkeyakinan lahan 42,3 (empat puluh dua koma tiga) hektar masuk dalam pemberian izin lokasi PT PSA;
- Bahwa berdasarkan penegasan batas wilayah, lahan tersebut masuk wilayah Seren Selimbau bukan Belimbing;
- Bahwa Saksi menganggap bahwa isi Surat DAD Kabupaten Bengkayang bahwa kedua belah pihak harus membuktikan kepemilikannya, masyarakat harus membuktikan serta pihak yang menjual juga harus membuktikan kepemilikannya;
- Bahwa masyarakat Seren Selimbau belum ada yang mengajukan penetapan atas tanah kepada bupati untuk dijadikan tanah adat;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah adat di Seren Selimbau dan tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa mengenai Permen Agraria No 10 tahun 2016, Saksi pernah konsultasi secara lisan kepada Kepala BPN bahwa tanah komunal tidak perlu ada penetapan;
- Bahwa Saksi tidak punya dokumen mengenai status tanah adat di Seren Selimbau;
- bahwa tanah tersebut sudah digusur dan sudah ditanami sawit oleh perusahaan;

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi tanah tersebut sebelum diserahkan ke perusahaan;
- Bahwa kalau mengerjakan lahan harus izin jika menjual maka harus ada kesepakatan bersama dulu ;
- Bahwa rekan kerja lembaga adat kecamatan adalah Muspika diantaranya Camat serta Kapolsek karena memang tidak ada tentara adat;
- Bahwa DAD Kecamatan Lumar tidak merubah peta (batas) wilayah.

6. Saksi Alambertus, dibawah sumpah atau janji menurut agamanya didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan mengenai penjualan tanah;
- Bahwa yang jual tanah tersebut yaitu para terdakwa sedangkan yang membeli saksi Petrus. Lokasi tanahnya di Mansat, Dusun Jelatok luasnya 42,3 ha (empat puluh dua koma tiga hektar);
- Bahwa pada tanggal 10 September 2019 masyarakat Jelatok melakukan pengecekan lahan, didapati adanya aktivitas penggusuran lahan seluas 42,3 ha (empat puluh dua koma tiga hektar) oleh PT PSA yang masuk wilayah Jelatok. Padahal tidak ada pemberitahuan kepada masyarakat Jelatok maupun Seren Selimbau kemudian masyarakat Jelatok mengamankan 1 unit ekskavator, dan 1 unit bulldoser;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2019 Saksi membuat surat untuk mengadakan musyawarah di kantor Desa Seren Selimbau dengan memanggil perusahaan dan masyarakat Jelatok. Atas undangan tersebut musyawarah dilakukan pada tanggal 16 September 2019. Yang hadir pada saat itu ada saksi Petrus dan semua masyarakat Jelatok. Akhirnya terjadi kesepakatan. Kemudian karena lahan sudah terlanjur digarap maka masyarakat minta pembayaran ke masyarakat karena lahan tersebut masuk wilayah Jelatok dan itu tanah masyarakat. Kesepakatanannya salah satunya bahwa perusahaan atau saksi Petrus siap membayar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per hektar kepada masyarakat Jelatok tetapi masyarakat Jelatok menuntut adanya plasma. Karena perusahaan menggusur tanpa sepengetahuan masyarakat maka dinaikkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Petrus sepakat dan setuju akan membayar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per hektar kepada masyarakat Jelatok;

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Akai lahir di Jelatok namun bukan lagi warga Jelatok, terdakwa Sugito jelas bukan orang Jelatok karena lahir di Molo namun tinggal di Bengkayang sedangkan terdakwa Indik warga Sekaruh;
- Bahwa pada tanggal 27 September terdakwa Akai minta alat perusahaan dikembalikan. Masyarakat minta tidak ada aktifitas dilahan tersebut dan pada akhirnya alat berat milik perusahaan dikembalikan;
- Bahwa setelah tanggal 16 September 2019 pembayaran sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per hektar kepada masyarakat Jelatok tidak juga dilakukan sampai saat ini. Saat itu saksi Petrus mengatakan akan diadakan pertemuan kembali jika uang tersebut akan dibayarkan;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2020 Saksi menerima surat dari Kepala Dusun Jelatok perihal permohonan untuk mengadakan musyawarah antara penjual dan pembeli terhadap tanah seluas 42,3 ha itu. Setelah ditelusuri tanah sudah diperjualbelikan pada bulan Agustus 2019 yang dijual oleh para terdakwa dan yang beli saksi Petrus;
- Bahwa masyarakat Jelatok tidak terima lahan masyarakat dijual belikan oleh oknum tertentu;
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 Saksi berkoordinasi dengan pejabat kecamatan, disarankan untuk berkoordinasi dengan DAD Kecamatan karena tanah tersebut berupa hutan;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2020 DAD Kecamatan Lumar memanggil para pihak yang terlibat untuk musyawarah yaitu masyarakat Jelatok, penjual dan pembeli serta perusahaan untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa telah 3 (tiga) kali diadakan musyawarah yaitu pada tanggal 8 Januari, 28 Januari dan 16 Februari para terdakwa dan saksi Petrus tidak datang;
- Bahwa berdasarkan kwitansi yang Saksi lihat total yang dibayar perusahaan sejumlah Rp465.300.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian terdakwa Sugito dan terdakwa Akai masing-masing menerima Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) sedangkan terdakwa Indik menerima uang Rp135.300.000,00 (seatus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah). Dari total uang tersebut masyarakat Jelatok tidak ada yang menerimanya;
- Bahwa di Jelatok ada tanah ulayat termasuk tanah yang diperjual belikan;

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak pernah membuat SPT/SKT atas nama para terdakwa di lokasi tanah yang bermasalah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut masuk dalam wilayah Jelatok Desa Seren Selimbau bahkan pernah ada penyelesaian masalah batas antara Kepala Desa Seren Selimbau dengan Kepala Desa Belimbing;
- Bahwa untuk pengurusan SPT di tempat Saksi yaitu dengan adanya pengusahaan masyarakat atas lahan yang dimaksud, jika tanah kosong tidak berani mengeluarkan SPT. Selanjutnya pemohon mengisi blangko yang diketahui oleh RT-nya kemudian melakukan pengukuran ke lokasi. Kemudian minta tanda tangan saksi-saksi batas-batas tanah tersebut baru akan dikeluarkan SPT;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan PT PSA sejak tanggal 10 September 2019, setelah di cek ke lokasi ternyata sudah merambah ke Dusun Jelatok;
- Bahwa pada tanggal 10 September masyarakat menahan alat berat milik perusahaan dengan alasan karena penggusuran tanah itu tanpa ada persetujuan masyarakat Jelatok;
- Bahwa lahan tersebut masuk wilayah Jelatok karena ada batas-batas alam dan dari tetua di sana serta ada saksi-saksi bahwa pernah ada dilakukan ladang disana;
- Bahwa Saksi tidak tahu izin lokasi PT PSA apakah masuk lahan tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan mengesahkan tanah adat di Seren Selimbau;
- Bahwa atas lahan tersebut belum ada kepemilikan perorangan.

7. Saksi Benius, dibawah sumpah atau janji menurut agamanya didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada pertengahan tahun 2019 PT PSA menggarap lahan milik masyarakat Jelatok, kemudian masyarakat Jelatok mengamankan alat berat milik perusahaan karena perusahaan tidak meminta izin masyarakat Jelatok terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu luas tanah tersebut namun sekarang saksi mengetahui bahwa lahan tersebut luasnya 42,3 ha;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa PT PSA membeli lahan tersebut dari para terdakwa;

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa masyarakat Jelatok merasa dirugikan karena lahan milik masyarakat Jelatok namun para terdakwa menjual lahan tersebut padahal mereka tidak tinggal di Jelatok;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah seluas 42,3 (empat puluh dua koma tiga) hektar masuk wilayah Jelatok dari orang tua karena menggarapnya;
- Bahwa sebelum digarap oleh perusahaan, Saksi pernah ke lokasi tanah tersebut dan dijumpai pepohonan besar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang lain menggarap dilahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah atas tanah seluas 42,3 (empat puluh dua koma tiga) hektar tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak boleh menjual tanah tersebut secara perorangan.

8. Saksi Plasidius, dibawah sumpah atau janji menurut agamanya didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan September ada alat berat mengerjakan lahan tersebut selanjutnya diamankan oleh masyarakat Jelatok. Kemudian masyarakat berkoordinasi dengan Kepala Desa Seren Selimbau;
- Bahwa dalam musyawarah bulan September, saksi Petrus menawarkan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per hektar namun sampai sekarang tidak dibayarkan. Setelah itu diadakan pertemuan di DAD Kecamatan Lumar namun para terdakwa dan saksi Petrus tidak hadir;
- Bahwa pertemuan di DAD Kecamatan Lumar tersebut untuk mencari solusi secara kekeluargaan;
- Bahwa penerima pembayaran atas lahan tersebut yaitu para terdakwa namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa masyarakat Jelatok tidak ada yang menerima pembayaran lahan tersebut;
- Bahwa jarak lahan tersebut lebih dekat dengan Sekaruh daripada ke Dusun Jelatok;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terakhir lahan tersebut dikerjakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada dokumen yang menunjukkan bahwa tanah tersebut merupakan tanah ulayat;
- Bahwa masyarakat Jelatok merasa dirugikan atas penjualan lahan tersebut namun tidak melaporkan ke aparat penegak hukum;



- Bahwa dalam izin lokasi yang ditunjukkan tidak ada Desa Seren Selimbau.

9. Saksi Petrus, SA.SH anak Sindung, dibawah sumpah/janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sdr Anton sekira bulan Maret atau April 2019 di Hotel Lala Golden Bengkayang. Pada saat ini Sdr Anton mengajak saksi untuk bergabung dalam bidang pengembangan di PT PSA;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa agak susah mencari lahan karena perekonomian masyarakat sudah bagus dan Sdr Anton menginginkan jual-beli lepas terhadap lahan konsesi PT PSA. Selanjutnya saksi juga menyampaikan bahwa harga tanah tampasan sekira Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sampai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) per hektar kemudian tanah yang ada kebun karet harganya berkisar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) per hektar kemudian untuk tanah yang sudah tertanam sawit berkisar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hektar. Sdr Anton meminta harga yang terendah dan sudah termasuk administrasi, selanjutnya saksi meminta kompensasi;
- Bahwa saksi menanyakan ke Saksi Roni mengenai pengembangan di PT PSA, dijawab Saksi Roni bahwa sudah ada sosialisasi di Sekaruh namun mereka menolak untuk memberikan lahan;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa Indik di rumahnya mengenai sosialisasi perusahaan di Sekaruh kemudian saksi menawarkan lahan di Sekaruh untuk dijual kepada perusahaan;
- Bahwa terdakwa Indik menghubungi keluarga bahwa lahan tersebut tidak keberatan untuk dijual namun tidak dijual semua;
- Bahwa lahan milik terdakwa Indik luasnya 12,3 (dua belas koma tiga) hektar letaknya dekat dengan Sekaruh, lahan milik terdakwa Sugito dan terdakwa Akai luasnya masing-masing 15 (lima belas) hektar;
- Bahwa pengukuran lahan tersebut dilakukan oleh bagian survey perusahaan;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada perusahaan bahwa SPT tanah tersebut akan diurus di Desa Belimbing;
- Bahwa sampai saat ini SPT tanah tersebut masih di urus di Desa Belimbing namun tertunda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berita acara ditandatangani di kantor PT PSA yang ada di kebun;
- Bahwa saksi menerima transfer uang dari perusahaan setelah ada penandatanganan berita acara. Isi berita acara tersebut intinya melepaskan tanah tampasannya kepada perusahaan;
- Bahwa pembayaran uang kepada saksi dilakukan setelah dilakukan penandatanganan kwitansi. Pembayaran uang kepada terdakwa Akai dan terdakwa Indik dilakukan transfer, sedangkan untuk terdakwa Sugito diberikan uang tunai;
- Bahwa saksi mengatakan kepada perusahaan bahwa lokasi lahan ada di Sekaruh, Desa Belimbing;
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa Akai dan terdakwa Sugito untuk menawarkan untuk menjual tanah tampasan mereka;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan ke perusahaan bahwa tanah tersebut berada di dekat Sekaruh;
- Bahwa saksi mendapatkan undangan musyawarah di DAD Kecamatan Lumar terkait jual beli lahan di Jelatok namun saksi tidak hadir karena saksi berkeyakinan lahan tersebut berada di Desa Belimbing;
- Bahwa saksi berkeyakinan bahwa tanah tersebut masuk di Kampung Sekaruh, Desa Belimbing sehingga saksi tidak membayar kepada masyarakat Jelatok sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per hektar;
- Bahwa harga yang ditawarkan atas lahan seluas 42,3 (empat puluh dua kome tiga) hektar kepada Sdr Anton seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per hektar;
- Bahwa Sdr. Anton tahu tanah tersebut merupakan tampasan nenek moyang;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis mengenai batas waktu pengurusan SPT atas tanah tersebut;
- Bahwa kendala pengurusan SPT karena adanya komplain dari masyarakat Jelatok karena mengaku tanah adat mereka. Padahal saksi berkeyakinan bahwa Tanah tersebut bukan tanah adat;
- Bahwa saksi berkeyakinan bahwa tanah tersebut masuk di Dusun Sekaruh Desa Belimbing karena lebih dekat dengan Sekaruh karena ada petanya;
- Bahwa masyarakat Desa Belimbing tidak mempersoalkan atau komplain atas tanah yg dijual oleh para terdakwa;

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketua DAD Desa Belimbing dan Kepala Desa Belimbing mengetahui berita acara penyerahan lahan dan berita acara tersebut belum pernah dibatalkan oleh perusahaan;
- Bahwa saksi pernah membaca keputusan DAD Kabupaten Bengkayang bahwa tanah tersebut bukan tanah ulayat.

Menimbang bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, para terdakwa akan menanggapinya didalam pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Anastasius Akai

- Bahwa terdakwa menandatangani kwitansi penjualan sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) namun di transfer oleh saksi Petrus ke rekening Saksi sejumlah Rp93.000.000,00 (Sembilan puluh tiga juta rupiah). Sisanya ditahan oleh saksi Petrus untuk administrasi;
- Bahwa uang tersebut dari hasil terdakwa menjual lahan 15 Ha (lima belas hektar);
- Bahwa saksi Petrus mengatakan bahwa lahan seluas 15 Ha (lima belas hektar) tersebut milik terdakwa dan terdakwa hanya tahu dan tinggal tanda tangan di kwitansi saja;
- Bahwa tanah tersebut merupakan lahan tampasan keluarga namun bukan milik terdakwa dahulu pernah tinggal di Lumar namun sekarang tinggal di Bengkayang;
- Bahwa terdakwa hanya tau bahwa orang tua terdakwa pernah berladang di lahan dekat Sungai Mansat, namun sistem penggarapan lahan tersebut berpindah-pindah sehingga terdakwa tidak tahu pasti apakah di lokasi 15 Ha (lima belas hektar) itu atau bukan;
- Bahwa terdakwa merasa tidak mempunyai hak menerima uang penjualan tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah diundang oleh DAD Kecamatan Lumar sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak pernah datang;
- Bahwa uang hasil penjualan lahan tersebut sudah habis untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa terdakwa merasa berhak mengusahakan lahan tersebut karena pernah tinggal di Lumar;

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan tersebut dekat dengan Desa Belimbing dan masuk di wilayah Belimbing;
- Bahwa terdakwa mengaku kepada Saksi Sunaryo bahwa tanah yang dijual itu adalah milik terdakwa karena terdakwa menganggap tanah tersebut tanah bekas tampasan keluarga;
- Bahwa orang tua terdakwa tidak pernah mengukur luasan lahan yang dikerjakan tersebut;
- Bahwa perusahaan sudah sempat melakukan penanaman atas lahan tersebut.

Terdakwa II Sugito

- Bahwa terdakwa pernah diberi uang tunai sejumlah Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) di depan Bank BCA di Singkawang. Sebelumnya terdakwa ada hutang dengan saksi Petrus sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga totalnya Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut habis untuk biaya hidup;
- Bahwa dari 42,3 Ha (empat puluh dua koma tiga hektar) bagian terdakwa 15 Ha (lima belas hektar);
- Bahwa tanah seluas 15 Ha (lima belas hektar) itu milik negara;
- Bahwa terdakwa melihat tanah tersebut kosong dan mengetahui perusahaan membutuhkan lahan sehingga terdakwa berniat menjualnya;
- Bahwa terdakwa ikut mengukur lahan tersebut bersama Sdr Herli;
- Bahwa awal pengukuran masih global dan belum tahu bahwa luasnya 42,3 Ha (empat puluh dua koma tiga) hektar kemudian dibagi oleh saksi Petrus menjadi 3 (tiga) bagian yaitu terdakwa Akai dan Saksi sendiri masing-masing 15 Ha (lima belas hektar) dan terdakwa Indik mendapat bagian 12,3 Ha (dua belas koma tiga hektar);
- Bahwa harga perhektar berkisar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dimana harga tersebut ditentukan oleh saksi Petrus;
- Bahwa yang membuat berita acara penyerahan lahan dan kwitansi adalah saksi Petrus;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pemilik tanah;
- Bahwa terdakwa hanya menerima uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sisanya dipotong untuk biaya administrasi oleh saksi Petrus dari total sebagaimana dalam kwitansi yaitu Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak hadir dalam musyawarah di DAD Kecamatan Lumar dengan alasan musyawarah tersebut tidak menyelesaikan masalah hanya untuk menghukum saja, kemudian terdakwa banding ke DAD Kabupaten;
- Bahwa saksi Petrus meminta Saksi untuk menjual lahan tersebut dengan tujuan meluruskan batas-batas tanah perusahaan dan melebarkan lahan;
- Bahwa terdakwa baru mempunyai rencana akan menggarp lahan tersebut;
- Bahwa terdakwa berkeyakinan bahwa tanah tersebut adalah tanah nenek moyang dan tanah negara;
- Bahwa saksi Petrus yang akan mengurus surat-surat atas tanah tersebut di Desa Belimbing;
- Bahwa berita acara ditandatangani di kantor PT PSA sedangkan kwitansi di tandatangi di rumah terdakwa;
- Bahwa sampai dengan saat ini surat-surat tanah tersebut belum terbit;
- Bahwa setelah menandatangani berita acara baru diberitahu mengenai luas keseluruhan tanah tersebut yaitu 42,3 ha (empat puluh dua koma tiga hektar) dan 15 ha (lima belas hektar) menjadi bagian untuk terdakwa dan terdakwa Akai sedangkan 12,3 (dua belas koma tiga) hektar menjadi bagian untuk terdakwa Indik;
- Bahwa terdakwa tinggal di Bengkayang;
- Bahwa lahan yang dijual ke PT PSA masih masuk izin lokasi karena tidak jauh dari kebun perusahaan;
- Bahwa Saksi Roni dan Saksi Sunaryo tidak pernah memastikan atau mengkonfirmasi kepada Saksi apakah lahan tersebut apakah benar milik terdakwa atau bukan;
- Bahwa lahan tersebut masuk wilayah Belimbing;
- Bahwa terdakwa menjual tanah kosong, tanpa SPTnya. Yang akan mengurus administrasi surat-surat tanahnya adalah saksi Petrus di Desa Belimbing.

Terdakwa III Indik anak Ajok

- Bahwa awalnya saksi Petrus datang ke rumah terdakwa mengaku akan membujurkan atau meluruskan lahan dan sempat ditunjukkan peta yang dibawa oleh saksi Petrus serta dijelaskan bahwa tanah tersebut dekat dengan Sekaruh, Belimbing oleh karenanya terdakwa setuju untuk menjual tanah;

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa memiliki hak atas tersebut karena bekas tampasan nenek moyang jaman dulu namun terdakwa belum pernah mengerjakan lahan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa luas lahan tampasan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ikut melakukan pengukuran atas lahan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2019 saksi Petrus meminta terdakwa untuk menandatangani berita acara penyerahan lahan di rumahnya. Isinya mengenai penjualan lahan seluas 12 (dua belas) hektar. Saat itu terdakwa belum tahu mengenai harganya;
- Bahwa dari total lahan, saksi Petrus-lah yang membagi lahan tersebut termasuk kepada terdakwa seluas 12 (dua belas) hektar mengingat akan dilakukan pembujuran lahan milik perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2019 terdakwa menandatangani kwitansi di rumah terdakwa Sugito;
- Bahwa di dalam kwitansi dijelaskan bahwa terdakwa menerima uang sejumlah Rp135.300.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah). Penandatanganan kwitansi tersebut di rumah terdakwa Sugito;
- Bahwa harga atas lahan tersebut Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per-hektar yang mana jumlah tersebut ditentukan oleh saksi Petrus;
- Bahwa terdakwa menerima Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) melalui transfer. Kata saksi Petrus sisanya untuk biaya administrasi;
- Bahwa uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) selanjutnya dipinjam oleh saksi Petrus sekira awal bulan Februari 2020. Sehingga terdakwa belum sempat memakai uang tersebut;
- Bahwa rencana uang tersebut untuk pembibitan sawit kepada masyarakat karena uang tersebut berbentuk CSR. Saksi Petrus-lah yang mengaku akan melakukan CSR tersebut;
- Bahwa uang yang dipinjam oleh saksi Petrus tersebut sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa dalam menjual tanah tersebut tidak ada surat-surat tanahnya;
- Bahwa setahu terdakwa, saksi Petrus mewakili perusahaan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjanjikan untuk mengurus surat-surat atas tanah tersebut;
- Bahwa baik Saksi Roni maupun Saksi Sunaryo tidak pernah menanyakan surat tanah kepada terdakwa;

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tampasan tersebut boleh dikerjakan atau digarap oleh orang lain yang tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu ada tanah milik terdakwa Akai dan terdakwa Sugito di sekitar tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Suhardi, dibawah sumpah/janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Belimbing sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi Petrus pernah mengajukan pembuatan Surat Pernyataan Tanah (SPT) di Dusun Sei Sibon, Sekaruh, Desa Belimbing terhadap lahan seluas 42,3 (empat puluh dua koma tiga) hektar tersebut;
- Bahwa SPT tersebut masih tertunda penyelesaiannya karena ada masalah Dusun Jelatok komplain;
- Bahwa di Peta lahan seluas 42,3 (empat puluh dua koma tiga) hektar ada di Desa Belimbing sehingga Saksi mau menerbitkan SPT dan adanya Izin Lokasi;
- Bahwa Saksi mengetahui dan bertanda tangan pada berita acara penyerahan lahan dimana terdakwa sebagai penjual;
- Bahwa jarak antara tanah tersebut lebih dekat dengan Sekaruh, Desa Belimbing daripada Jelatok, Desa Seren Selimbau;
- Bahwa sekarang kondisi lahan tersebut sudah dilakukan di bulldoser dan sudah dilakukan penanaman oleh perusahaan;
- Bahwa keluarga terdakwa maupun masyarakat Desa Belimbing tidak berkeberatan adanya jual-beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah membahas masalah perbatasan wilayah. Saksi tidak bisa menjelaskan masalah berita acara penegasan wilayah perbatasan antara Desa Belimbing dengan wilayah Desa Seren Selimbau;
- Bahwa Saksi berkeyakinan bahwa berita acara penegasan batas wilayah belum ada penetapan dan akan menunda adanya berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tujuan adanya pertemuan mengenai penegasan batas wilayah untuk menyelesaikan batas administrasi;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara penegasan batas wilayah yang diadakan di kecamatan;

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah survey ke lokasi dalam rangka berita acara penegasan batas wilayah;
- Bahwa dalam penerbitan SPT harus ada survey lahan melakukan pengukuran sekaligus memastikan batas-batasnya baru dapat diterbitkan SPT, namun belum pernah dilaksanakan;
- Bahwa menurut saksi Petrus lahan tersebut masuk wilayah Belimbing makanya Saksi mau menerbitkan SPT dan membantu perusahaan karena perusahaan berada di Belimbing;
- Bahwa sekira tanggal 5 Agustus 2019 dan tanggal 12 September 2019 saksi Petrus meminta agar Saksi menerbitkan SPT atas dasar peta izin lokasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kakek-nenek para terdakwa pernah menggarap lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terakhir kali lahan tersebut digarap oleh warga masyarakat dengan kondisi lahan tersebut berupa hutan dan semak belukar sebelum akhirnya dibersihkan dan dikelola oleh perusahaan PT Perintis Sawit Abadi;
- Bahwa syarat penerbitan SPT yaitu ada surat pernyataan ahli waris, ada identitas dan ada saksi yang mengetahui lokasi tanah tersebut, kemudian dilakukan pengukuran dan survey baru diterbitkan SPT;
- Bahwa di Desa Saksi tidak ada Peta Desa dan tidak tahu batas-batas desa, Saksi berpegangan pada kesepakatan;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara penyerahan tanah para terdakwa ;

2. Saksi Nordi, dibawah sumpah/janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Dewan Adat Dayak Desa Belimbing selama kurang lebih 20 tahun dan sampai sekarang masih menjabat;
- Bahwa alasan PT PSA melaporkan saksi Petrus membeli tanah dari orang yang berada dalam sengketa antara Belimbing dengan Jelatok seluas 42,3 (empat puluh dua koma tiga) hektar;
- Bahwa lahan tersebut lebih dekat dengan Sekaruh dan setahu Saksi masuk dalam wilayah Belimbing;
- Bahwa setahu Saksi izin lokasi PT PSA berada di Belimbing dan Tiga Berkat;
- Bahwa yang menjual tanah tersebut adalah para terdakwa;
- Bahwa ada keluarga terdakwa Akai dan terdakwa Indik di Belimbing;

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di Desa Belimbing tidak ada yang komplain atas jual-beli lahan tersebut;
- Bahwa Saksi ada menandatangani berita acara pernyataan tanah yang juga di tanda tangani oleh kepada Desa Belimbing;
- Bahwa Saksi tidak hadir untuk memenuhi undangan DAD Kecamatan Lumar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Kakek terdakwa Indik dan terdakwa Akai mengerjakan lahan atau berladang di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tersebut namun sudah ditanam sawit oleh perusahaan, sebelumnya Saksi belum pernah ke lokasi tersebut;
- Bahwa batas-batas wilayah desa Seren Selimbau dengan desa Belimbing belum jelas sampai dengan sekarang.

3. Saksi Sunardi, dibawah sumpah/janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa Belimbing sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa izin lokasi PT PSA berada di Desa Belimbing dan Tiga Berkat;
- Bahwa Saksi sebagai penduduk Desa Belimbing dan lahir di Desa Belimbing;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lahan seluas 42,3 (empat puluh dua koma tiga) hektar masuk dalam wilayah Desa Belimbing karena lebih dekat dengan Desa Belimbing;
- Bahwa lahan tersebut sudah dikerjakan dan ditanami sawit oleh PT PSA;
- Bahwa Saksi tidak tahu Kakeknya terdakwa Akai tinggal dimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan 42,3 (empat puluh dua koma tiga) hektar tersebut.

Terhadap keterangan para saksi tersebut para terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat dari PT. PSA kepada Management Pekanbaru perihal Pengajuan Dana Pembebasan Lahan seluas 42, 3 Ha tanggal 22 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar surat Bukti Pengeluaran Bank dari Management Pekanbaru No:001/PG-BMDR/Agus/2019 tanggal 2 Agustus 2019;

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemilik tanah warisan bekas tempasan warga yang berbatasan dengan Kebun PT. PSA atas nama ANASTASIUS AKAI dan SUGITO dan 1 (satu) lembar peta pembebasan lahan;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemilik tanah warisan bekas tempasan keluarga seluas 15 Ha atas nama ANASTASIUS AKAI yang menyatakan tidak keberatan, mendukung dan memberikan tanah bekas tempasan keluarga seluas 15 Ha kepada PT. PSA untuk merapikan dan penambahan Blok kebun dengan Konvensasi pembayaran yang ditandatangani di Belimbing tanggal 12 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemilik tanah warisan bekas tempasan keluarga seluas 15 Ha atas nama SUGITO yang menyatakan tidak keberatan, mendukung dan memberikan tanah bekas tempasan keluarga seluas 15 Ha kepada PT. PSA untuk merapikan dan penambahan Blok kebun dengan Konvensasi pembayaran yang ditandatangani di Belimbing tanggal 12 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemilik tanah warisan bekas tempasan keluarga seluas 12 Ha atas nama INDIK yang menyatakan tidak keberatan, mendukung dan memberikan tanah bekas tempasan keluarga seluas 12 Ha kepada PT. PSA untuk merapikan dan penambahan Blok kebun dengan Konvensasi pembayaran yang ditandatangani di Belimbing tanggal 12 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar Kwitansi No. 01 dari PT. PSA sejumlah Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Lahan Bekas Tempasan seluas 15 Ha yang diterima oleh Sdr. SUGITO dan ditandatangani di Belimbing tanggal 14 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar Kwitansi No. 02 dari PT. PSA sejumlah Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Lahan Bekas Tempasan seluas 15 Ha yang diterima oleh Sdr. ANASTASIUS AKAI dan ditandatangani di Belimbing tanggal 14 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar Kwitansi No. 03 dari PT. PSA sejumlah Rp. 135.300.000 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Lahan Bekas Tempasan seluas 12,3 Ha yang diterima oleh Sdr. INDIK dan ditandatangani di Belimbing tanggal 14 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Bank Mandiri dari pengirim SUNARYO TANADI ke penerima PETRUS, SA sejumlah Rp.415.300.000 (empat ratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar prin out Rekening Koran an. SUNARYO TANADI.
- 1 (satu) lembar Peta PT. PERINTIS SAWIT ANDALAN (PSA) dengan Skala 1 : 75.000;
- 1 (satu) lembar Peta Areal dengan Skala 1 : 10.000;
- 1 (satu) lembar Peta Pengecekan lahan Tanggal 29 Pebruari 2020;
- 1 (satu) Exsamplair Foto Copy Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ISKANDAR, S.H tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PERINTIS SAWIT ANDALAN, tanggal 11 April 2006 yang telah di Legalisir
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PERINTIS SAWIT ANDALAN oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-23838 HT.01.01.TH.2006, tanggal 14 Agustus 2006 yang telah di Legalisir;
- 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Bupati Bengkayang Nomor : 525 / 2328 / HB / XII / 2006, tanggal 21 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) An. PT. PERINTIS SAWIT ANDALAN yang telah di Legalisir;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-2959 / WPJ-13 / KP.0203 / 2007, tanggal 18 September 2007 yang telah di Legalisir;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Rekomendasi dari Kementrian Pertanian Direktorat Jendral Perkebunan Nomor : 64 / HK.330 / E1.1 / 12 / 2010, tanggal 08 Desember 2010 yang telah di Legalisir;
- 5 (Lima) lembar Foto Copy Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 38 / 1 / IP / I . PMA / 2011, tanggal 19 Januari 2011 tentang Izin Penanaman Modal yang telah di Legalisir;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkayang Nomor : 14.08.1.41.00013, tanggal 7 Agustus 2012 tentang Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) yang telah di Legalisir;
- 2 (dua) lembar Foto Copy Surat dari Kementrian Kehutanan Direktorat Jendral Planologi Kehutanan Balai Penetapa Kawasan Hutan Wilayah III Nomor : S.526 / BPKH.III-2 / 2014, tanggal 30 Mei 2014 tentang Telaah Teknis Fungsi Kawasan Hutan terhadap Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Perintis Sawit Andalan yang telah di Legaliris;

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Exsamlair Foto Copy Akta Notaris NURHAYATI, SH tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. PERINTIS SAWIT ANDALAN, tanggal 30 Januari 2018 yang telah di Legalisir;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari Kemenkumham RI direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0054961, tanggal 06 Februari 2018 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. PERINTIS SAWIT ANDALAN;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari Pemerintah Republik Indonesia tentang Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : 9120007901131, tanggal 13 September 2019 yang telah di Legalisir;
- 1 (satu) lembar foto Copy Surat dari Pemerintah Republik Indonesia tentang Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), tanggal 13 September 2019 yang telah di Legalisir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pihak PT. PSA telah melakukan pembelian sejumlah lahan dengan luas 42,3 hektar melalui saksi Petrus dan pihak PT. PSA percaya kepada saksi Petrus karena menurut saksi Petrus tanah tersebut adalah milik para terdakwa dan tanah tersebut bisa dibeli tanpa ada permasalahan ;
- Bahwa benar para terdakwa adalah orang yang mengaku sebagai pemilik lahan yang akan di beli oleh PT. PSA ;
- Bahwa benar tanah yang akan di jual oleh para terdakwa melalui terdakwa seluas 42,3 Hektar ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pembelian lahan tersebut belum ada SPT namun dijanjikan oleh saksi Petrus akan segera di urus penerbitan SPT tersebut ;
- Bahwa benar tanah seluas 42,3 hektar tersebut telah di ukur oleh juru ukur dari PT. PSA dengan di hadiri oleh terdakwa Sugito ;
- Bahwa benar terdakwa Sugito tidak mengetahui batas-batas dan luas lahan tersebut dan baru mengetahuinya setelah menandatangani berita acara penyerahan lahan kepada PT. PSA yang mana luas tanah milik terdakwa Sugito adalah 15 hektar dan itu berita acara serta luas lahan 15 hektar tersebut adalah saksi Petrus yang membuatnya ;
- Bahwa benar terdakwa Sugito tidak memiliki alas hak atau bukti kepemilikan atas tanah seluas 15 hektar tersebut ;

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar awal pengukuran masih global dan belum tahu bahwa luasnya 42,3 Ha (empat puluh dua koma tiga) hektar kemudian dibagi oleh saksi Petrus menjadi 3 (tiga) bagian yaitu terakwa Akai dan terdakwa Sugito masing-masing 15 Ha (lima belas hektar) dan terdakwa Indik mendapat bagian 12,3 Ha (dua belas koma tiga hektar);
- Bahwa benar harga perhektar lahan tersebut adalah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dimana harga tersebut ditentukan oleh saksi Petrus;
- Bahwa benar yang membuat berita acara penyerahan lahan dan kwitansi adalah saksi Petrus;
- Bahwa benar para terdakwa berperan sebagai pemilik tanah;
- Bahwa benar terdakwa Anastasius Akai tidak memiliki alas hak atau bukti kepemilikan atas tanah seluas 15 hektar tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa Sugito hanya menerima uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sisanya dipotong untuk biaya administrasi oleh saksi Petrus dari total sebagaimana dalam kwitansi yaitu Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa Anastasius Akai menandatangani kwitansi penjualan sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) namun di transfer oleh saksi Petrus ke rekening terdakwa Anastasius Akai sejumlah Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah), sisanya oleh saksi Petrus dikatakan untuk biaya administrasi;
- Bahwa benar saksi Petrus mengatakan bahwa lahan seluas 15 Ha (lima belas hektar) tersebut milik terdakwa Anastasius Akai dan terdakwa Anastasius Akai hanya tinggal tanda tangan di berita acara penyerahan lahan dan kwitansi saja;
- Bahwa benar tanah tersebut merupakan lahan tampasan keluarga namun bukan milik para terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa Indik merasa memiliki hak atas tersebut karena bekas tampasan nenek moyang jaman dulu namun terdakwa Indik belum pernah mengerjakan lahan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa Indik tidak tahu berapa luas lahan tampasan tersebut dan terdakwa Indik baru mengetahuinya pada tanggal 12 Agustus 2019 pada saat saksi Petrus meminta terdakwa Indik untuk menandatangani berita acara penyerahan lahan kepada PT. PSA yang isinya mengenai penjualan lahan seluas 12,3 hektar dan apada saat itulah terdakwa Indik baru mengetahui bahwa luas tanah tersebut adalah 12,3 hektar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari total lahan, saksi Petrus lah yang membagi lahan tersebut termasuk kepada terdakwa Indik seluas 12,3 hektar mengingat akan dilakukan pembujuran lahan milik perusahaan PT. PSA ;
- Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2019 terdakwa Indik menandatangani kwitansi di rumah terdakwa Sugito;
- Bahwa benar di dalam kwitansi dijelaskan bahwa terdakwa Indik menerima uang sejumlah Rp135.300.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa Indik menerima hasil dari penjualan tanah tersebut sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dari yang seharusnya sejumlah Rp135.300.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer oleh saksi Petrus dan sisa menurut saksi Petrus untuk biaya administrasi;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang telah di transfer oleh saksi Petrus kepada terdakwa Indik selanjutnya seluruhnya dipinjam oleh saksi Petrus sekira awal bulan Februari 2020 yang menurut saksi Petrus rencana uang tersebut untuk pembibitan sawit kepada masyarakat karena uang tersebut berbentuk CSR namun tidak pernah di realisasikan ;
- Bahwa benar dari keseluruhan uang hasil penjualan lahan seluas 42,3 hektar adalah sejumlah Rp465.300.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang seharusnya diterima oleh para terdakwa telah dipotong oleh saksi Petrus termasuk peminjaman uang kepada terdakwa Indik adalah Rp262.300.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa Indik tidak memiliki alas hak atau bukti kepemilikan atas tanah seluas 12,3 hektar dan di janjikan oleh saksi Petrus akan di urus pembuatan SPT nya ;
- Bahwa benar saksi Alambertus selaku Kepala Desa Seren Selimbau telah menerima uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari terdakwa untuk dana CSR yang telah dipergunakan untuk pembangunan gereja dan perbaikan jalan kampung ;
- Bahwa benar saksi Suhardi selaku Kepala Desa Belimbing pernah diminta bantuan oleh terdakwa untuk membuat SPT lahan seluas 42,3 Hektar namun terdakwa tidak pernah memenuhi persyaratan pengajuan penerbitan SPT ;

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2019 saksi Petrus minta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi dan telah dipenuhi kemudian sisanya pada 15 Agustus 2019 Saksi Sunaryo transfer ke Terdakwa sejumlah Rp415.300.000,00 (empat ratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah urusan jual beli selesai dilaksanakan kemudian PT. PSA mulai melakukan kegiatan pembersihan lahan dan penanaman bibit kelapa sawit, namun sekira di awal tahun 2020 masyarakat Dusun Jelatok meminta Perusahaan untuk menghentikan kegiatan di lahan tersebut dengan alasan bahwa lahan yang digunakan perusahaan adalah tanah ulayat warga Dusun Jelatok dan 2 (dua) alat berat milik perusahaan ditahan oleh warga Dusun Jelatok ;
- Bahwa benar berita acara pelacakan batas desa yang dibuat oleh badan Pengelola Batas Desa pada pokoknya menerangkan bahwa objek lahan seluas 42,3 hektar adalah masuk dalam daerah Dusun Jelatok Desa Seren Selimbau ;
- Bahwa benar kemudian permasalahan tersebut sampai kepada Dewan Adat Dayak Kecamatan Lumar dan telah difasilitasi oleh DAD Lumar dengan mengundang para terdakwa dan saksi Petrus untuk diselesaikan secara musyawarah namun sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 17 Januari 2020 dan 23 Januari 2020 namun para terdakwa dan saksi Petrus tidak pernah hadir dan akhirnya DAD Lumar memutuskan bahwa para terdakwa dan saksi Petrus telah menjual lahan komunal warga Dusun Jelatok dan di jatuhi sanksi adat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan ;
4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;
5. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud adalah siapa saja/orang perorangan atau badan sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan Pengadilan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa I Anastasius Akai als Akai Anak Marin, terdakwa II Sugito als Gito Anak Didik dan terdakwa III Indik Anak Ajok yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Terdakwa dengan identitas tersebut yang telah dibenarkan oleh para Terdakwa, diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana, dan para Terdakwa merupakan orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan unsur setiap orang telah terpenuhi, namun apakah para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana adalah apabila perbuatan para Terdakwa memenuhi semua unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa kata dengan maksud tidak lepas dari “kesengajaan” di mana kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan di samping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidana jika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium “actus non facit reum, nisi mens sit rea” atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan “Geen straf zonder schuld” atau di Indonesia dikenal dengan istilah “tiada pidana tanpa kesalahan”

Menimbang, bahwa menurut Pompe bahwa definisi mengenai kesengajaan (dolus, intent, opzet vorsatz) terdapat dalam MvT (Memorie van



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toelichting) yang mengartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens) ;

Menimbang, bahwa kesengajaan dengan maksud berarti adanya motif yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai tujuan akhir yaitu yang memenuhi apa yang dikehendaki orang tersebut, dan kesengajaan harus dilihat dari sikap bathin dan niat dari terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa, untuk menilai adanya "maksud" dari para terdakwa untuk melakukan perbuatan yang akan menguntungkan para terdakwa sendiri atau orang lain, selain dapat dinilai dari apa yang diterangkan para terdakwa, juga dapat dinilai dari alat-alat bukti yang lain yang diajukan di persidangan, karena "maksud" dari para terdakwa itu ada dalam sikap bathin terdakwa sendiri dan orang lain akan dapat menilai "maksud" itu apabila perbuatannya telah selesai dilakukan ;

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut Prof. Moeljatno, S.H. dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, dibagi menjadi 3 (tiga) corak kesengajaan yaitu :

- Kesengajaan Dengan Maksud (opzet als oogmerk) atau Dolus Directus ;
- Kesengajaan Sebagai Kepastian, Keharusan (opzet met zekerheidsbewustzijn);
- Kesengajaan Dengan Sadar Kemungkinan atau Dolus Eventualis (voorwaardelijk opzet) ;

Menimbang, bahwa menguntungkan sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan atau beberapa perbuatan yang merupakan tindakan manusia baik secara aktif (berbuat) maupun secara pasif (mendiamkan). Yang di maksud dengan secara aktif adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Dan yang di maksud dengan secara pasif adalah mendiamkan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya diwajibkan dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa menurut Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana dikatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi Sunaryo, saksi Roni serta saksi Petrus, SA, SH, terungkap fakta bahwa para terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus SA S.H telah menerima uang total sebesar Rp. 465.300.000,-

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek



dengan rincian terdakwa I Anastasius Akai menerima uang sebesar Rp. 93.000.000,-, terdakwa II Sugito menerima uang sebesar Rp. 110.000.000,-, Terdakwa Indik Anak Ajok menerima uang sebesar Rp. 110.000.000,- tetapi diambil kembali oleh saksi Petrus SA sehingga saksi Petrus SA menerima uang total sebesar Rp. 262.300.000,- dan para terdakwa menjelaskan kepada pihak Perusahaan PT PSA yaitu kepada Sunaryo bahwa tanah tersebut adalah milik perseorangan dari para terdakwa, tanah tersebut memiliki Surat Pernyataan Tanah, bukan tanah sengketa tetapi kenyataannya tanah tersebut milik masyarakat ulayat adat dusun Jelatok dan bukan milik perseorangan individu para terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut Penasihat Hukum para Terdakwa dalam Nota Pembelaannya dikatakan bahwa :

- Bahwa tanah yang dijual oleh para terdakwa kepada pihak perusahaan PT.PSA berada dalam wilayah administrasi Desa Belimbing. Dan selama poses persidangan tidak ada warga masyarakat Desa Belimbing yang keberatan atas jual beli tersebut. Dan fakta yang terungkap dipersidangan, Saksi Suhardi yang merupakan Kepala Desa Belimbing dan Saksi Nordi selaku Ketua Adat Desa Belimbing yang memberikan keterangan dibawah sumpah, tanah yang dijual para terdakwa tersebut benar tanah tampasan keluarga mereka. Mengenai warga Dusun Jelatok yang mengakui lokasi tersebut masuk Dusun Jelatok, haruslah ada pembuktian terlebih dahulu, apalagi lokasi seluas 42,3 Ha tersebut menurut keterangan Saksi Sunaryo, Saksi Roni dan saksi Esidorus, masuk dalam izin lokasi perusahaan PT. PSA.

- Bahwa mengenai sebagian uang yang diserahkan kepada para Terdakwa, hal tersebut diberikan atas dasar kesepakatan, dan uang terdakwa Indik yang diserahkan secara keseluruhan kepada saksi Petrus, SA, atas dasar pinjam meminjam. Dan faktanya, para terdakwa tidak ada keberatan uang tersebut diserahkan kepada saksi Petrus, SA ;.

- Bahwa apalagi sebagian uang tersebut diberikan oleh saksi Petrus, SA kepada Kepala Desa Seren Selimbau untuk dana CSR. Dan dimuka persidangan Saksi Alambertus selaku kepala Desa Seren Selimbau meyakini uang yang diterima dari saksi Petrus, SA dipergunakan untuk membangun gereja dan memperbaiki jalan kampung. Hal ini berarti tidak ada perbuatan melawan hukum dalam proses jual beli lahan 42,3 Ha.



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, bukti surat dari terdakwa dan barang bukti di persidangan diketahui yaitu :

- Bahwa benar pihak PT. PSA telah melakukan pembelian sejumlah lahan dengan luas 42,3 hektar yang diakui adalah para terdakwa melalui saksi Petrus SA dan pihak PT. PSA percaya kepada saksi Petrus karena menurut saksi Petrus tanah tersebut adalah memang tanah milik para terdakwa dan tanah tersebut bisa dibeli tanpa ada permasalahan ;
- Bahwa benar para terdakwa adalah orang yang mengaku sebagai pemilik lahan yang akan di beli oleh PT. PSA ;
- Bahwa benar tanah yang akan di jual oleh para terdakwa melalui saksi Petrus seluas 42,3 Hektar ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pembelian lahan tersebut belum ada SPT namun dijanjikan oleh saksi Petrus akan segera di urus penerbitan SPT tersebut ;
- Bahwa benar tanah seluas 42,3 hektar tersebut telah di ukur oleh juru ukur dari PT. PSA dengan di hadiri oleh terdakwa Sugito ;
- Bahwa benar terdakwa Sugito tidak mengetahui batas-batas dan luas lahan tersebut dan baru mengetahuinya setelah menandatangani berita acara penyerahan lahan kepada PT. PSA yang mana luas tanah milik terdakwa Sugito adalah 15 hektar dan itu berita acara serta luas lahan 15 hektar tersebut adalah saksi Petrus yang membuatnya ;
- Bahwa benar terdakwa Sugito tidak memiliki alas hak atau bukti kepemilikan atas tanah seluas 15 hektar tersebut ;
- Bahwa benar awal pengukuran masih global dan belum tahu bahwa luasnya 42,3 Ha (empat puluh dua koma tiga) hektar kemudian dibagi oleh saksi Petrus menjadi 3 (tiga) bagian yaitu terdakwa Akai dan terdakwa Sugito masing-masing 15 Ha (lima belas hektar) dan terdakwa Indik mendapat bagian 12,3 Ha (dua belas koma tiga hektar);
- Bahwa benar harga perhektar lahan tersebut adalah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dimana harga tersebut ditentukan oleh saksi Petrus;
- Bahwa benar yang membuat berita acara penyerahan lahan dan kwitansi adalah saksi Petrus;
- Bahwa benar para terdakwa berperan sebagai pemilik tanah;
- Bahwa benar terdakwa Anastasius Akai tidak memiliki alas hak atau bukti kepemilikan atas tanah seluas 15 hektar tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Sugito hanya menerima uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sisanya dipotong untuk biaya administrasi oleh saksi Petrus dari total sebagaimana dalam kwitansi yaitu Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa Anastasius Akai menandatangani kwitansi penjualan sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) namun di transfer oleh saksi Petrus ke rekening terdakwa Anastasius Akai sejumlah Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah), sisanya oleh saksi Petrus dikatakan untuk biaya administrasi;
- Bahwa benar saksi Petrus mengatakan bahwa lahan seluas 15 Ha (lima belas hektar) tersebut milik terdakwa Anastasius Akai dan terdakwa Anastasius Akai hanya tinggal tanda tangan di berita acara penyerahan lahan dan kwitansi saja;
- Bahwa benar tanah tersebut merupakan lahan tampasan keluarga namun bukan milik terdakwa Anastasius Akai, dahulu pernah tinggal di Lumar namun sekarang tinggal di Bengkayang;
- Bahwa benar terdakwa Indik merasa memiliki hak atas tersebut karena bekas tampasan nenek moyang jaman dulu namun terdakwa Indik belum pernah mengerjakan lahan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa Indik tidak tahu berapa luas lahan tampasan tersebut dan baru mengetahuinya pada tanggal 12 Agustus 2019 pada saat saksi Petrus meminta terdakwa Indik untuk menandatangani berita acara penyerahan lahan kepada PT. PSA yang isinya mengenai penjualan lahan seluas 12,3 hektar dan pada saat itulah terdakwa Indik baru mengetahui bahwa luas tanah tersebut adalah 12,3 hektar ;
- Bahwa benar dari total lahan, saksi Petrus lah yang membagi lahan tersebut termasuk kepada terdakwa Indik seluas 12,3 hektar mengingat akan dilakukan pembujuran lahan milik perusahaan PT. PSA ;
- Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2019 terdakwa Indik menandatangani kwitansi di rumah terdakwa Sugito;
- Bahwa benar di dalam kwitansi dijelaskan bahwa terdakwa Indik menerima uang sejumlah Rp135.300.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa Indik menerima hasil dari penjualan tanah tersebut sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dari yang seharusnya sejumlah Rp135.300.000,00 (seratus tiga puluh lima

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer oleh saksi Petrus dan sisanya menurut saksi Petrus untuk biaya administrasi;

- Bahwa benar uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang telah di transfer oleh saksi Petrus kepada terdakwa Indik selanjutnya seluruhnya dipinjam oleh saksi Petrus sekira awal bulan Februari 2020 yang menurut saksi Petrus rencana uang tersebut untuk pembibitan sawit kepada masyarakat karena uang tersebut berbentuk CSR namun tidak pernah di realisasikan ;

- Bahwa benar dari keseluruhan uang hasil penjualan lahan seluas 42,3 hektar adalah sejumlah Rp465.300.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang seharusnya diterima oleh para terdakwa telah dipotong oleh terdakwa termasuk peminjaman uang kepada terdakwa Indik adalah Rp262.300.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa Indik tidak memiliki alas hak atau bukti kepemilikan atas tanah seluas 12,3 hektar dan di janjikan oleh saksi Petrus akan di urus pembuatan SPT nya ;

- Bahwa benar saksi Alambertus selaku Kepala Desa Seren Selimbau telah menerima uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari saksi Petrus untuk dana CSR yang telah dipergunakan untuk pembangunan gereja dan perbaikan jalan kampung ;

- Bahwa benar saksi Suhardi selaku Kepala Desa Belimbing pernah diminta bantuan oleh saksi Petrus untuk membuat SPT lahan seluas 42,3 Hektar namun saksi Petrus tidak pernah memenuhi persyaratan pengajuan penerbitan SPT ;

- Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2019 saksi Petrus minta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi dan telah dipenuhi kemudian sisanya pada 15 Agustus 2019 Saksi Sunaryo transfer ke Terdakwa sejumlah Rp415.300.000,00 (empat ratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah urusan jual beli selesai dilaksanakan kemudian PT. PSA mulai melakukan kegiatan pembersihan lahan dan penanaman bibit kelapa sawit, namun sekira di awal tahun 2020 masyarakat Dusun Jelatok meminta Perusahaan untuk menghentikan kegiatan di lahan tersebut dengan alasan bahwa lahan yang digunakan perusahaan adalah tanah ulayat warga Dusun Jelatok dan 2 (dua) alat berat milik perusahaan ditahan oleh warga Dusun Jelatok ;

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek



- Bahwa benar berita acara pelacakan batas desa yang dibuat oleh badan Pengelola Batas Desa pada pokoknya menerangkan bahwa objek lahan seluas 42,3 hektar adalah masuk dalam daerah Dusun Jelatok Desa Seren Selimbau ;

- Bahwa benar kemudian permasalahan tersebut sampai kepada Dewan Adat Dayak Kecamatan Lumar dan telah difasilitasi oleh DAD Lumar dengan mengundang para terdakwa dan saksi Petrus untuk diselesaikan secara musyawarah namun sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 17 Januari 2020 dan 23 Januari 2020 namun para terdakwa, dan saksi Petrus tidak pernah hadir dan akhirnya DAD Lumar memutuskan bahwa para terdakwa dan saksi Petrus telah menjual lahan komunal warga Dusun Jelatok dan di jatuhi sanksi adat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelas bahwa saksi Petrus yang meyakinkan para terdakwa untuk mengaku sebagai pemilik tanah seluas 42,3 hektar dan perbuatan para terdakwa yang menjual lahan melalui saksi Petrus dengan luas 42,3 hektar tersebut dengan harga sejumlah Rp465.300.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada PT. PSA dengan pembayaran lunas pada tanggal 15 Agustus 2019 dengan bukti kwitansi pembayaran yang telah ditandatangani padahal diketahuinya bahwa lahan tersebut bukan merupakan milik para terdakwa;

Menimbang bahwa, pembelaan dari Penasihat Hukum para terdakwa yang mengatakan bahwa perbuatan para terdakwa adalah peristiwa keperdataan yang masuk dalam sebuah perikatan, yaitu sebuah peristiwa hukum jual beli yang mengatur hubungan hukum antara dua subyek hukum atau lebih dalam lapangan harta kekayaan, dimana masing-masing pihak mempunyai kewajiban satu sama lain untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, kemudian bukti surat berupa izin lokasi perusahaan PT. PSA hanya terletak di Desa Belimbing dan Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar sebagaimana yang termuat dalam Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor: 02/IL-BPN/BKY/2007 tanggal 15 Januari 2007. Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk keperluan Pembangunan Kelapa Sawit An. PT. Perintis Sawit Andalan. Hal ini membuktikan kalau Dusun Jelatok, Desa Seren Selimbau tidak masuk dalam izin lokasi PT. PSA. Dari pertentangan dari kedua pihak yaitu dari Penuntut Umum dan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya peristiwa jual beli dan penandatanganan kwitansi tidak dapat serta merta dikatakan bahwa peristiwa tersebut adalah peristiwa keperdataan karena seperti yang telah Majelis jelaskan di atas bahwa kata “dengan maksud” adalah



tidak lepas dari “kesengajaan” di mana kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan di samping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidana jika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium “actus non facit reum, nisi mens sit rea” atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan “Geen straf zonder schuld” atau di Indonesia dikenal dengan istilah “tiada pidana tanpa kesalahan” jadi yang terpenting dari dakwaan pasal 378 KUHP adalah adanya unsur “kesengajaan”,

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa itu dilakukan **dengan sengaja** karena dapat dilihat dari itikad yang tidak baik dari para terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa para terdakwa tersebut tidak memiliki alas hak atas tanah dengan jumlah 42,3 Ha, bahwa tanah tersebut merupakan tanah tempasan warisan keluarga namun para terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa tanah tersebut adalah warisan keluarga bahkan para terdakwa tidak mengetahui lokasi tanah maupun luas tanah tersebut dan menurut keterangan para terdakwa bahwa yang menentukan luas tanah tersebut adalah 42,3 Ha adalah saksi Petrus dan para terdakwa baru mengetahuinya setelah menandatangani berita acara penyerahan lahan yang di buat oleh saksi Petrus dan perbuatan tersebut berlangsung hingga pada penandatanganan kwitansi dan penerimaan pembayaran dari PT. PSA atas lahan tersebut untuk kemudian di bagi-bagi kepada saksi Petrus dan para terdakwa dan atas dasar pertimbangan tersebut bahwa para terdakwa sebenarnya mengetahui perbuatannya salah atau dilarang yaitu menerima sebagian uang pembayaran penjualan tanah dengan luas 42,3 hektar dari jual beli tanah yang dilakukan diatas tanah yang bukan milik para terdakwa tetapi para terdakwa tetap melakukannya dengan menghendaknya dengan tujuan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Soedarto, S.H. bahwa melawan hukum dibagi menjadi melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materiil, di mana melawan hukum formil suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut diancam dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis), sedangkan melawan hukum secara materiil berarti bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum tidak hanya terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis atau dengan kata lain perbuatan tersebut



bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan hukum yang tidak tertulis seperti tata susila, dan sebagainya ;

Menimbang bahwa, perbuatan para terdakwa yang telah menjual lahan seluas 42,3 hektar melalui saksi Petrus kepada PT. PSA dengan dalil seolah-olah lahan tersebut adalah milik para terdakwa dan para terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan tersebut namun ternyata lahan yang telah di beli tidak dapat dikuasai dan di garap oleh PT. PSA karena merupakan tanah masyarakat Dusun Jelatok merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang (tertulis) juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis yaitu asas kepatutan, dll. Di mana perbuatan para terdakwa itu di sengaja dilakukan dengan maksud agar para terdakwa dapat mendapatkan keuntungan ;

Menimbang bahwa, mengenai izin lokasi perusahaan PT. PSA hanya terletak di Desa Belimbing dan Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar sebagaimana yang termuat dalam Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor: 02/IL-BPN/BKY/2007 tanggal 15 Januari 2007. Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk keperluan Pembangunan Kelapa Sawit An. PT. Perintis Sawit Andalan. Hal ini membuktikan kalau Dusun Jelatok, Desa Seren Selimbau tidak masuk dalam izin lokasi PT. PSA, Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, karena ijin lokasi perusahaan PT. PSA adalah kaitannya dengan hukum Administrasi Negara yang mengatur antara Pihak Perusahaan dengan Pemerintah Daerah yang mengeluarkan ijin tersebut dan apabila terdapat permasalahan di kemudian hari maka Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi kepada Perusahaan apakah berupa penghentian pengoperasian dan lain-lain jadi sama sekali tidak ada keterkaitannya dengan perkara yang sedang dihadapi oleh terdakwa dan di luar daripada konteks hukum pidana dari sangkaan perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa mengenai penjualan tanah seluas 42,3 hektar, oleh karena itu bukti surat tersebut patutlah untuk di kesampingkan;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi atas diri dan perbuatan para terdakwa ;

Ad.3 Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa yang dinamakan Nama Palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, Keadaan Palsu misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai, dll yang sebenarnya ia bukan pejabat itu. Tipu Muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan,

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menimbulkan dalih-dalih yangpalsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. (HR 30 Januari 1911) Serangkaian Kebohongan artinya jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah olah merupakan suatu kebenaran (HR 8 Maret 1926);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di unsur sebelumnya bahwa para terdakwa dengan sengaja menjual tanah seluas 42,3 hektar melalui saksi Petrus dan mengaku sebagai pemilik tanah tersebut yang merupakan tanah tempasan warisan keluarga dan saksi Petrus berjanji akan di urus SPT dan kenyataannya bahwa tanah tersebut bukanlah milik para terdakwa dengan maksud mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagai terurai di atas, maka diketahui bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan alasan kepada PT. PSA bahwa tanah tersebut tidak bermasalah karena merupakan tanah tempasan warisan keluarga para terdakwa dan PT. PSA dapat melakukan kegiatan di tanah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembayaran tersebut, PT. PSA langsung melakukan kegiatan pembersihan lahan dan penanaman bibit kelapa sawit namun di tengah perjalanan tanah tersebut di segel oleh warga Dusun Jelatok dengan alasan bahwa PT. PSA melakukan kegiatan diatas tanah komunal masyarakat Dusun Jelatok;

Menimbang, bahwa pihak PT. PSA merasa telah membeli tanah tersebut dan mendapat jaminan dari saksi Petrus bahwa tanah tersebut tidak bermasalah, tetapi dari fakta hukum bahwa masyarakat Dusun Jelatok merasa keberatan PT. PSA melakukan kegiatan di atas tanah komunal masyarakat Dusun Jelatok hingga permasalahan tersebut dilaporkan ke Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan Lumar dan DAD Lumar melakukan pemanggilan kepada para terdakwa dan saksi Petrus serta pihak PT. PSA untuk diselesaikan secara musyawarah sebanyak 2 (dua) kali namun baik para terdakwa maupun saksi Petrus tidak hadir hingga DAD Lumar membuat keputusan dengan menjatuhkan sanksi adat serta tanah seluas 42,3 hektar sementara berada dalam pengawasan dewan adat dan tidak boleh ada kegiatan di tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa juga mengandung unsur Tipu Muslihat karena para terdakwa yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut dan saksi Petrus mengatakan kepada pihak PT. PSA bahwa tanah seluas 42,3 hektar tidak bermasalah karena pemiliknya adalah para terdakwa

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek



serta mengatakan bahwa akan mengurus SPT tanah tersebut namun menurut keterangan saksi Suhardi selaku Kepala Desa Belimbing mengatakan bahwa saksi Petrus memang pernah meminta saksi Suhardi untuk menerbitkan SPT akan tetapi saksi Petrus tidak pernah mengajukan persyaratan pembuatan SPT tersebut sehingga hal tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian kebohongan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, maka terhadap unsur ini juga telah terpenuhi atas diri dan perbuatan para terdakwa ;

Ad.4 Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya cukup terbukti salah satu sub unsur dari unsur ini, maka unsur inipun terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggerakkan adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, di sini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban. Dan untuk dapat dikatakan Penyerahan dalam unsur ini adalah perlu bahwa barang itu berpindah dari kekuasaan seseorang, akan tetapi tidak perlu bahwa barang itu juga jatuh dalam kekuasaan orang lain (HR 23 Maret 1931). Pengertian Hutang menurut UU No.37 tahun 2004 tentang Kepalitian dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya para terdakwa yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut dengan sengaja menjual tanah seluas 42, 3 hektar di Dusun Jelatok bekerja sama dengan saksi Petrus kepada PT. PSA akan tetapi tanah tersebut tidak dapat dikuasai oleh perusahaan sehingga merugikan perusahaan dengan maksud mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, saksi Petrus telah berjanji pada PT. PSA akan segera mengurus SPT untuk lahan tersebut dan mengatakan bahwa tanah tersebut tidak bermasalah namun sampai dengan tanah tersebut di permasalahan oleh masyarakat Dusun Jelatok SPT yang dijanjikan tak kunjung di serahkan oleh saksi Petrus serta apa yang telah



di sampaikan oleh saksi Petrus bahwa tanah tersebut tidak bermasalah namun faktanya tanah tersebut bermasalah dengan masyarakat Dusun Jelatok dan menurut keterangan saksi Suhardi selaku Kepala Desa Belimbing bahwa saksi memang pernah meminta bantuan untuk pengurusan penerbitan SPT namun saksi Petrus tidak pernah menyerahkan persyaratan penerbitan SPT tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta itu diketahui bahwa janji-janji saksi Petrus dan pengakuan para terdakwa mengenai kepemilikan tanah itu menggerakkan hati Sunaryo Tanadi selaku Wakil Direktur untuk percaya dan menunggu pemenuhan janji untuk menyerahkan SPT tersebut. Pemenuhan janji itu dapat dikategorikan sebagai hutang karena SPT itu merupakan benda yang bernilai yang dapat dinyatakan dalam bentuk sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat pasal ini telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa ;

Ad.5 Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan ;

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka di nyatakan terbukti ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan yang melakukan disini adalah pelaku, Pelaku (dader) adalah seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menyuruh melakukan yaitu seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana. Dalam perkara ini disyaratkan minimal 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh (manus domina) dan orang lain yang disuruh (manus ministra), jadi doenplegen merupakan penanggungjawab secara pidana atas suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melakukan tindak pidana sendiri melainkan menggunakan perantara orang lain, dan turut serta melakukan perbuatan yaitu dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Bentuk penyertaan ini setiap orang yang melakukan tindak pidana terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga tiap orang dipandang sebagai madedader dari peserta lain atau orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana, bentuk ini menunjukan bahwa tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajat yang sama ;

Menimbang bahwa, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas bahwa para terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus melakukan perbuatan penjualan tanah seluas 42,3 hektar kepada PT. PSA yang mana saksi Petrus membuat berita acara penyerahan tanah kepada PT. PSA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian terdakwa Anastasius Akai dengan luas tanah 15 hektar, tetdakwa Sugito dengan luas tanah 15 hektar dan terdakwa Indik dengan luas tanah 12,3 hektar dan menurut keterangan para terdakwa bahwa yang membuat angka luas tanah tersebut adalah saksi Petrus dan begitu pula dengan kwitansi pembayaran saksi Petrus lah yang membuat nya hingga pada proses pembayaran pembelian tanah telah di penuhi oleh PT. PSA sampai kepada pembagian uang hasil penjualan di bagi-bagi dengan rincian sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas antara kedudukan antara para terdakwa dengan saksi Petrus adalah sama sehingga masuk dalam kategori unsur turut serta melakukan perbuatan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari unsur dakwaan kesatu tersebut telah terpenuhi, maka perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Penipuan seperti dalam dakwaan kesatu tersebut dan karenanya para terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dan oleh karenanya dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat dari PT. PSA kepada Management Pekanbaru perihal Pengajuan Dana Pembebasan Lahan seluas 42, 3 Ha tanggal 22 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar surat Bukti Pengeluaran Bank dari Management Pekanbaru No:001/PG-BMDR/Agus/2019 tanggal 2 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemilik tanah warisan bekas tampasan warga yang berbatasan dengan Kebun PT. PSA atas nama ANASTASIUS AKAI dan SUGITO dan 1 (satu) lembar peta pembebasan lahan;

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemilik tanah warisan bekas tempasan keluarga seluas 15 Ha atas nama ANASTASIUS AKAI yang menyatakan tidak keberatan, mendukung dan memberikan tanah bekas tempasan keluarga seluas 15 Ha kepada PT. PSA untuk merapikan dan penambahan Blok kebun dengan Konvensasi pembayaran yang ditandatangani di Belimbing tanggal 12 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemilik tanah warisan bekas tempasan keluarga seluas 15 Ha atas nama SUGITO yang menyatakan tidak keberatan, mendukung dan memberikan tanah bekas tempasan keluarga seluas 15 Ha kepada PT. PSA untuk merapikan dan penambahan Blok kebun dengan Konvensasi pembayaran yang ditandatangani di Belimbing tanggal 12 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemilik tanah warisan bekas tempasan keluarga seluas 12 Ha atas nama INDIK yang menyatakan tidak keberatan, mendukung dan memberikan tanah bekas tempasan keluarga seluas 12 Ha kepada PT. PSA untuk merapikan dan penambahan Blok kebun dengan Konvensasi pembayaran yang ditandatangani di Belimbing tanggal 12 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar Kwitansi No. 01 dari PT. PSA sejumlah Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Lahan Bekas Tampasan seluas 15 Ha yang diterima oleh Sdr. SUGITO dan ditandatangani di Belimbing tanggal 14 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar Kwitansi No. 02 dari PT. PSA sejumlah Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Lahan Bekas Tampasan seluas 15 Ha yang diterima oleh Sdr. ANASTASIUS AKAI dan ditandatangani di Belimbing tanggal 14 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar Kwitansi No. 03 dari PT. PSA sejumlah Rp. 135.300.000 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Lahan Bekas Tampasan seluas 12,3 Ha yang diterima oleh Sdr. INDIK dan ditandatangani di Belimbing tanggal 14 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Bank Mandiri dari pengirim SUNARYO TANADI ke penerima PETRUS, SA sejumlah Rp.415.300.000 (empat ratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar prin out Rekening Koran an. SUNARYO TANADI.
- 1 (satu) lembar Peta PT. PERINTIS SAWIT ANDALAN (PSA) dengan Skala 1 : 75.000;
- 1 (satu) lembar Peta Areal dengan Skala 1 : 10.000;

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Peta Pengecekan lahan Tanggal 29 Pebruari 2020;
- 1 (satu) Exsamplair Foto Copy Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ISKANDAR, S.H tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PERINTIS SAWIT ANDALAN, tanggal 11 April 2006 yang telah di Legalisir
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PERINTIS SAWIT ANDALAN oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-23838 HT.01.01.TH.2006, tanggal 14 Agustus 2006 yang telah di Legalisir;
- 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Bupati Bengkayang Nomor : 525 / 2328 / HB / XII / 2006, tanggal 21 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) An. PT. PERINTIS SAWIT ANDALAN yang telah di Legalisir;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-2959 / WPJ-13 / KP.0203 / 2007, tanggal 18 September 2007 yang telah di Legalisir;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Rekomendasi dari Kementrian Pertanian Direktorat Jendral Perkebunan Nomor : 64 / HK.330 / E1.1 / 12 / 2010, tanggal 08 Desember 2010 yang telah di Legalisir;
- 5 (Lima) lembar Foto Copy Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 38 / 1 / IP / I . PMA / 2011, tanggal 19 Januari 2011 tentang Izin Penanaman Modal yang telah di Legalisir;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkayang Nomor : 14.08.1.41.00013, tanggal 7 Agustus 2012 tentang Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) yang telah di Legalisir;
- 2 (dua) lembar Foto Copy Surat dari Kementrian Kehutanan Direktorat Jendral Planologi Kehutanan Balai Penetapa Kawasan Hutan Wilayah III Nomor : S.526 / BPKH.III-2 / 2014, tanggal 30 Mei 2014 tentang Telaah Teknis Fungsi Kawasan Hutan terhadap Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Perintis Sawit Andalan yang telah di Legaliris;
- 1 (satu) Exsamplair Foto Copy Akta Notaris NURHAYATI, SH tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. PERINTIS SAWIT ANDALAN, tanggal 30 Januari 2018 yang telah di Legalisir;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari Kemenkumham RI direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0054961, tanggal 06 Februari 2018 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. PERINTIS SAWIT ANDALAN;

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari Pemerintah Republik Indonesia tentang Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : 9120007901131, tanggal 13 September 2019 yang telah di Legalisir;
- 1 (satu) lembar foto Copy Surat dari Pemerintah Republik Indonesia tentang Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), tanggal 13 September 2019 yang telah di Legalisir yang telah disita dari PT. PS maka dikembalikan kepada PT. PSA melalui saksi Sunaryo Tanadi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian PT. PSA ;
- Perbuatan para terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Anastasius Akai, terdakwa II Sugito dan terdakwa III Indik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat dari PT. PSA kepada Management Pekanbaru perihal Pengajuan Dana Pembebasan Lahan seluas 42, 3 Ha tanggal 22 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar surat Bukti Pengeluaran Bank dari Management Pekanbaru No:001/PG-BMDR/Agus/2019 tanggal 2 Agustus 2019;

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemilik tanah warisan bekas tempasan warga yang berbatasan dengan Kebun PT. PSA atas nama ANASTASIUS AKAI dan SUGITO dan 1 (satu) lembar peta pembebasan lahan;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemilik tanah warisan bekas tempasan keluarga seluas 15 Ha atas nama ANASTASIUS AKAI yang menyatakan tidak keberatan, mendukung dan memberikan tanah bekas tempasan keluarga seluas 15 Ha kepada PT. PSA untuk merapikan dan penambahan Blok kebun dengan Konvensasi pembayaran yang ditandatangani di Belimbing tanggal 12 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemilik tanah warisan bekas tempasan keluarga seluas 15 Ha atas nama SUGITO yang menyatakan tidak keberatan, mendukung dan memberikan tanah bekas tempasan keluarga seluas 15 Ha kepada PT. PSA untuk merapikan dan penambahan Blok kebun dengan Konvensasi pembayaran yang ditandatangani di Belimbing tanggal 12 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemilik tanah warisan bekas tempasan keluarga seluas 12 Ha atas nama INDIK yang menyatakan tidak keberatan, mendukung dan memberikan tanah bekas tempasan keluarga seluas 12 Ha kepada PT. PSA untuk merapikan dan penambahan Blok kebun dengan Konvensasi pembayaran yang ditandatangani di Belimbing tanggal 12 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar Kwitansi No. 01 dari PT. PSA sejumlah Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Lahan Bekas Tampasan seluas 15 Ha yang diterima oleh Sdr. SUGITO dan ditandatangani di Belimbing tanggal 14 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar Kwitansi No. 02 dari PT. PSA sejumlah Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Lahan Bekas Tampasan seluas 15 Ha yang diterima oleh Sdr. ANASTASIUS AKAI dan ditandatangani di Belimbing tanggal 14 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar Kwitansi No. 03 dari PT. PSA sejumlah Rp. 135.300.000 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Lahan Bekas Tampasan seluas 12,3 Ha yang diterima oleh Sdr. INDIK dan ditandatangani di Belimbing tanggal 14 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Bank Mandiri dari pengirim SUNARYO TANADI ke penerima PETRUS, SA sejumlah Rp.415.300.000 (empat ratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar prin out Rekening Koran an. SUNARYO TANADI.

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Peta PT. PERINTIS SAWIT ANDALAN (PSA) dengan Skala 1 : 75.000;
- 1 (satu) lembar Peta Areal dengan Skala 1 : 10.000;
- 1 (satu) lembar Peta Pengecekan lahan Tanggal 29 Pebruari 2020;
- 1 (satu) Exsamplair Foto Copy Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ISKANDAR, S.H tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PERINTIS SAWIT ANDALAN, tanggal 11 April 2006 yang telah di Legalisir
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PERINTIS SAWIT ANDALAN oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-23838 HT.01.01.TH.2006, tanggal 14 Agustus 2006 yang telah di Legalisir;
- 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Bupati Bengkayang Nomor : 525 / 2328 / HB / XII / 2006, tanggal 21 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) An. PT. PERINTIS SAWIT ANDALAN yang telah di Legalisir;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pengukuan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-2959 / WPJ-13 / KP.0203 / 2007, tanggal 18 September 2007 yang telah di Legalisir;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Rekomendasi dari Kementerian Pertanian Direktorat Jendral Perkebunan Nomor : 64 / HK.330 / E1.1 / 12 / 2010, tanggal 08 Desember 2010 yang telah di Legalisir;
- 5 (Lima) lembar Foto Copy Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 38 / 1 / IP / I . PMA / 2011, tanggal 19 Januari 2011 tentang Izin Penanaman Modal yang telah di Legalisir;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkayang Nomor : 14.08.1.41.00013, tanggal 7 Agustus 2012 tentang Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) yang telah di Legalisir;
- 2 (dua) lembar Foto Copy Surat dari Kementerian Kehutanan Direktorat Jendral Planologi Kehutanan Balai Penetapa Kawasan Hutan Wilayah III Nomor : S.526 / BPKH.III-2 / 2014, tanggal 30 Mei 2014 tentang Telaah Teknis Fungsi Kawasan Hutan terhadap Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Perintis Sawit Andalan yang telah di Legaliris;
- 1 (satu) Exsamplair Foto Copy Akta Notaris NURHAYATI, SH tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. PERINTIS SAWIT ANDALAN, tanggal 30 Januari 2018 yang telah di Legalisir;

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari Kemenkumham RI direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0054961, tanggal 06 Februari 2018 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. PERINTIS SAWIT ANDALAN;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari Pemerintah Republik Indonesia tentang Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : 9120007901131, tanggal 13 September 2019 yang telah di Legalisir;
 - 1 (satu) lembar foto Copy Surat dari Pemerintah Republik Indonesia tentang Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), tanggal 13 September 2019 yang telah di Legalisir
- Dikembalikan kepada PT. PSA melalui saksi Sunaryo Tanadi;
6. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020, oleh kami, Doni Silalahi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H. , Alfreido Paradeiso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin tanggal 16 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendensius Helmi, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh William Jackson Sigalingging, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Doni Silalahi, S.H.

Alfreido Paradeiso, S.H.

Panitera

Fendensius Helmi, SH

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bek